



# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# 2023





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

# 2023







**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP.  
(021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal DPR RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
INSPEKTUR II

**Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn**

# Kata Pengantar



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Setjen DPR RI disusun sebagai komitmen atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PermenPANRB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dan Persekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2023, juga sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atas penggunaan anggaran untuk setiap pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan laporan dilakukan secara berjenjang dari unit kerja utama di lingkup Setjen DPR RI dengan cara membandingkan rencana/target pada PK Setjen DPR RI dengan capaian realisasi pada akhir tahun, dengan tetap mengacu pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 (Perubahan) yang sejalan dengan Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023. Laporan ini juga disusun secara komprehensif, objektif, jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan lingkup tanggung jawab, prioritas, dan manfaat bagi DPR RI maupun Setjen DPR RI.



Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan ini digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, sehingga diharapkan akan terjadi perbaikan kinerja secara berkesinambungan dalam peningkatan terhadap dukungan layanan kepada DPR RI di tahun yang akan datang. Di samping itu, laporan ini digunakan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, baik dan bersih (*good and clean governance*) yang modern dan berkelas.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun laporan kinerja ini. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan informasi terkait dengan kinerja Setjen DPR RI.

Jakarta, 19 Februari 2024  
Sekretaris Jenderal DPR RI



**Indra Iskandar** *I.*

# Executive Summary

# 2023

→ *Setjen DPR RI*

Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam PK Tahun 2023. Informasi yang disajikan dalam laporan tidak hanya terkait keberhasilan capaian kinerja, tetapi juga upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja serta umpan balik perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan media untuk menginformasikan pencapaian kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sesuai PK Tahun 2023, Setjen DPR RI telah melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2023 yang juga didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 adalah Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI; Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas; serta Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

# Ringkasan Target dan Realisasi IKU 2023

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>1.</b>	<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI</b>			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72	3,725	100,13%
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>			
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)	BB (78,8)	90,37%
2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75)	B (67,46)	89,95%
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4.	Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55%
5.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,045)	98,23%
6.	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK	5	5	100%
7.	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (87)	AA (96,16)	110,53%
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>			
1.	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,14)	Informatif (95,70)	97,51%
2.	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%





### Melebihi Target 100% (4 Indikator)

- Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI
- Skor Maturitas SPIP
- Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI
- Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)



### Sesuai Target 100% (2 Indikator)



- Opini BPK Atas Laporan Keuangan
- Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK

### Belum Mencapai Target (4 Indikator)



- Indeks Reformasi Birokrasi
- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Tingkat Kapabilitas APIP
- Nilai Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

**Rata-rata capaian indikator keempat kategori sudah mencapai 90%.**



Capaian kinerja Setjen DPR RI yang melebihi atau sesuai dengan target merupakan bentuk keberhasilan Setjen DPR RI dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2023. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya menjadi catatan untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja.

## HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM PENCAPAIAN TARGET

1. Tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP belum dilaksanakan secara signifikan;
2. Terdapat perubahan metode penilaian pada beberapa perhitungan indikator kinerja; dan
3. Hasil laporan kegiatan monitoring dan evaluasi belum menjadi dokumen resmi yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan belum dijadikan sebagai referensi untuk rencana perbaikan ke depan.

# Upaya Dilakukan Untuk Mencapai Target Yang Ditetapkan




1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi KemenPANRB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan AKIP di lingkup Setjen DPR RI;
2. Perbaiki dan percepatan pelayanan bagi *stakeholders* dengan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Menjadi *pilot project* aplikasi SAKTI *Full Modul* dan mengintegrasikan data dengan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan untuk membantu dalam proses rekonsiliasi aset;
4. Komitmen dalam menjalankan/menindaklanjuti *Area of Improvement (Aoi)* dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan kapabilitas APIP;
5. Perbaiki pada aspek layanan, tata kelola dan penyediaan informasi publik;
6. Melaksanakan pembinaan pengelolaan kearsipan di unit pengolah agar selalu sesuai dengan kaidah kearsipan; dan
7. Meningkatkan Aspek Audit TIK dan Domain Layanan SPBE pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

## Langkah Perbaikan


1. Perbaiki dan percepatan pelayanan bagi *stakeholders* secara berkesinambungan;
2. Integrasi sistem dan data sehingga dapat dioptimalkan dalam pengambilan keputusan;
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala dan didokumentasikan secara resmi sehingga dapat menjadi sistem pengendalian dalam pemantauan kinerja;
4. Penerapan budaya kerja BerAKHLAK dalam pelaksanaan kinerja organisasi; dan
5. Pembangunan sistem *reward and punishment* yang komprehensif dan berkelanjutan.

## Realisasi Anggaran Setjen DPR RI





# DAFTAR ISI





**BAB I PENDAHULUAN**

**1**

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

**13**

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**25**

**BAB IV PENUTUP**

**124**

*Penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI”*

# DAFTAR GAMBAR

## BAB I

<b>Gambar</b>	<b>1.1.</b>	Tugas Setjen DPR RI	<b>4</b>
<b>Gambar</b>	<b>1.2.</b>	Fungsi Setjen DPR RI	<b>5</b>
<b>Gambar</b>	<b>1.3.</b>	Struktur Organisasi Setjen DPR RI	<b>5</b>
<b>Gambar</b>	<b>1.4.</b>	Jumlah SDMA Setjen DPR RI	<b>6</b>

## BAB II

<b>Gambar</b>	<b>2.1.</b>	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Setjen DPR RI	<b>14</b>
<b>Gambar</b>	<b>2.2.</b>	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	<b>21</b>
<b>Gambar</b>	<b>2.3.</b>	Level <i>Internal Audit Capability Model (IA-CM)</i>	<b>22</b>

## BAB III

<b>Gambar</b>	<b>3.1.</b>	Tangkap layar Nilai RB Setjen DPR RI pada portal RB Nasional	<b>34</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.2.</b>	Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi RB 2022	<b>39</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.3.</b>	Kegiatan RB Setjen DPR RI	<b>41</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.4.</b>	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada situs dpr.go.id	<b>44</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.5.</b>	Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Semester 1 Tahun 2023	<b>48</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.6.</b>	Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Semester 2 Tahun 2023	<b>48</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.7.</b>	Tampilan Realisasi Anggaran pada Aplikasi DigitAll	<b>49</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.8.</b>	Tampilan Aplikasi e-Kinerja	<b>49</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.9.</b>	Pohon Kinerja Setjen DPR RI	<b>51</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.10.</b>	Buku Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI	<b>52</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.11.</b>	Buku Renstra dan Indikator Kinerja Utama	<b>52</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.12.</b>	Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh Irtama	<b>53</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.13.</b>	Tampilan Aplikasi Manajemen Talenta Setjen DPR RI	<b>53</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.14.</b>	Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022	<b>54</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.15.</b>	Evaluasi SAKIP Setjen DPR RI	<b>54</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.16.</b>	Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Setjen DPR RI	<b>55</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.17.</b>	Tindak Lanjut Indikator Maturitas SPIP	<b>70</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.18.</b>	<i>Framework</i> Penilaian Kapabilitas APIP	<b>71</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.19.</b>	Tindak Lanjut Indikator Tingkat Kapabilitas APIP	<b>75</b>

<b>Gambar 3.20.</b>	Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen	77
<b>Gambar 3.21.</b>	Dokumentasi Penghargaan Predikat WBK Unit Kerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	78
<b>Gambar 3.22.</b>	Tindak Lanjut Indikator Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK	84
<b>Gambar 3.23.</b>	Tindak Lanjut Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	92
<b>Gambar 3.24.</b>	Penganugerahan Lembaga Publik Kategori Informatif Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden	94
<b>Gambar 3.25.</b>	<i>Sharing Session</i> dengan <i>Indonesia Parliamentary Center</i> dan Akademisi (Bapak Ahmad Alamsyah Saragih-Komisioner KI 2009 – 2013)	104
<b>Gambar 3.26.</b>	Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Komisioner KIP Pusat (Bapak Handoko) dan Dipimpin oleh Ibu Deputi Persidangan (Ibu Suprihartini)	104
<b>Gambar 3.27.</b>	Tampilan Difabel pada <i>Website</i> Pelayanan ppid.dpr.go.id	104
<b>Gambar 3.28.</b>	Kebijakan Internal TIK SPBE DPR RI	108
<b>Gambar 3.29.</b>	Histori Penilaian SPBE DPR RI	108
<b>Gambar 3.30.</b>	Tindak Lanjut Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	112
<b>Gambar 3.31.</b>	Foto Kegiatan Audit TIK Internal Bersama Inspektorat	114
<b>Gambar 3.32.</b>	Tampilan Penilaian IKPA Tahun 2023	121

## DAFTAR TABEL

### BAB I

<b>Tabel 1.1.</b>	PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2023	9
-------------------	---	---

### BAB II

<b>Tabel 2.1.</b>	Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2021-2024	15
<b>Tabel 2.2.</b>	Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023	16
<b>Tabel 2.3.</b>	Persandingan Perubahan PK Setjen DPR RI Tahun 2023	17
<b>Tabel 2.4.</b>	Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan	19
<b>Tabel 2.5.</b>	Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	19
<b>Tabel 2.6.</b>	Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20
<b>Tabel 2.7.</b>	Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	23



<b>Tabel 2.8.</b>	Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	<b>23</b>
<b>Tabel 2.9.</b>	Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE	<b>24</b>

## **BAB III**

<b>Tabel 3.1.</b>	Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023	<b>26</b>
<b>Tabel 3.2.</b>	Capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI Tahun 2023	<b>28</b>
<b>Tabel 3.3.</b>	Indeks Unsur Layanan Setjen DPR RI	<b>28</b>
<b>Tabel 3.4.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Setjen DPR RI	<b>29</b>
<b>Tabel 3.5.</b>	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Setjen DPR RI dengan Target Renstra Setjen DPR RI	<b>29</b>
<b>Tabel 3.6.</b>	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Setjen DPR RI dengan Setjen MPR RI	<b>30</b>
<b>Tabel 3.7.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Layanan Setjen DPR RI	<b>31</b>
<b>Tabel 3.8.</b>	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Setjen DPR RI Tahun 2023	<b>32</b>
<b>Tabel 3.9.</b>	Capaian Indeks RB Tahun 2023	<b>35</b>
<b>Tabel 3.10.</b>	Capaian Kinerja Indeks RB Tahun 2021-2023	<b>36</b>
<b>Tabel 3.11.</b>	Kemajuan Capaian Indeks RB dengan Renstra	<b>37</b>
<b>Tabel 3.12.</b>	Capaian Indeks RB dengan Standar Nasional	<b>37</b>
<b>Tabel 3.13.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	<b>40</b>
<b>Tabel 3.14.</b>	Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	<b>42</b>
<b>Tabel 3.15.</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	<b>43</b>
<b>Tabel 3.16.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2023	<b>43</b>
<b>Tabel 3.17.</b>	Kemajuan Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	<b>44</b>
<b>Tabel 3.18.</b>	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Standar Nasional	<b>45</b>
<b>Tabel 3.19.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	<b>47</b>
<b>Tabel 3.20.</b>	Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan	<b>57</b>
<b>Tabel 3.21.</b>	Perbandingan Opini BPK atas Laporan Tahun 2021-2023	<b>57</b>
<b>Tabel 3.22.</b>	Kemajuan Capaian Opini BPK atas Laporan	<b>58</b>
<b>Tabel 3.23.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Opini BPK atas Laporan	<b>60</b>
<b>Tabel 3.24.</b>	Interval Skor Maturitas SPIP	<b>63</b>
<b>Tabel 3.25.</b>	Capaian Skor Maturitas SPIP Tahun 2023	<b>63</b>
<b>Tabel 3.26.</b>	Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen DPR RI Tahun 2023	<b>64</b>
<b>Tabel 3.27.</b>	Perbandingan Capaian Skor Maturitas SPIP Tahun 2021-	<b>65</b>

	2023	
<b>Tabel 3.28.</b>	Perbandingan Capaian Skor Maturitas SPIP dengan Target Jangka Menengah	<b>67</b>
<b>Tabel 3.29.</b>	Perbandingan Capaian SPIP Kementerian/Lembaga	<b>67</b>
<b>Tabel 3.30.</b>	Perbandingan Capaian Skor Maturitas SPIP dengan K/L Lainnya	<b>68</b>
<b>Tabel 3.31.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	<b>69</b>
<b>Tabel 3.32.</b>	Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023	<b>71</b>
<b>Tabel 3.33.</b>	Elemen Penilaian APIP	<b>71</b>
<b>Tabel 3.34.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2021 – 2023	<b>71</b>
<b>Tabel 3.35.</b>	Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Kapabilitas APIP terhadap Target dalam Renstra	<b>72</b>
<b>Tabel 3.36.</b>	Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Setjen DPR RI dengan Setjen DPD RI	<b>73</b>
<b>Tabel 3.37.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	<b>73</b>
<b>Tabel 3.38.</b>	Kriteria Pengajuan Usulan ZI Menuju WBK/WBBM	<b>76</b>
<b>Tabel 3.39.</b>	Unit kerja yang Ditetapkan Untuk Melaksanakan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	<b>77</b>
<b>Tabel 3.40.</b>	Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023	<b>79</b>
<b>Tabel 3.41.</b>	Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2023	<b>80</b>
<b>Tabel 3.42.</b>	Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2021-2023	<b>80</b>
<b>Tabel 3.43.</b>	Kemajuan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK pada Jangka Menengah	<b>81</b>
<b>Tabel 3.44.</b>	Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK dengan Standar Nasional	<b>82</b>
<b>Tabel 3.45.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	<b>83</b>
<b>Tabel 3.46.</b>	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	<b>85</b>
<b>Tabel 3.47.</b>	Kemajuan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Setjen DPR RI	<b>86</b>
<b>Tabel 3.48.</b>	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	<b>87</b>
<b>Tabel 3.49.</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Pengawasan Kearsipan	<b>88</b>
<b>Tabel 3.50.</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	<b>88</b>
<b>Tabel 3.51.</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	<b>90</b>
<b>Tabel 3.52.</b>	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi	<b>95</b>
<b>Tabel 3.53.</b>	Jumlah Berkas Unsur Kualitas Informasi	<b>95</b>
<b>Tabel 3.54.</b>	Jumlah Berkas Unsur Jenis Informasi	<b>96</b>
<b>Tabel 3.55.</b>	Jumlah Berkas Unsur Pelayanan Informasi	<b>96</b>
<b>Tabel 3.56.</b>	Jumlah Berkas Unsur Komitmen Organisasi	<b>97</b>
<b>Tabel 3.57.</b>	Jumlah Berkas Unsur Sarana Prasarana	<b>97</b>
<b>Tabel 3.58.</b>	Jumlah Berkas Unsur Digitalisasi	<b>97</b>
<b>Tabel 3.59.</b>	Hasil Penilaian Nilai Kuesioner dan Nilai Verifikasi	<b>98</b>

<b>Tabel 3.60</b>	Interval Nilai Realisasi Kinerja Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	<b>99</b>
<b>Tabel 3.61</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021-2023	<b>99</b>
<b>Tabel 3.62</b>	Perbandingan Nilai Rata-Rata Tahun 2022 dan 2023	<b>99</b>
<b>Tabel 3.63</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	<b>100</b>
<b>Tabel 3.64</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	<b>101</b>
<b>Tabel 3.65</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dengan K/L Lainnya	<b>101</b>
<b>Tabel 3.66</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	<b>103</b>
<b>Tabel 3.67</b>	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	<b>106</b>
<b>Tabel 3.68</b>	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pelaksanaan SPBE Tahun 2021-2023	<b>107</b>
<b>Tabel 3.69</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	<b>108</b>
<b>Tabel 3.70</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	<b>109</b>
<b>Tabel 3.71</b>	Hasil Penilaian SPBE Tahun 2023 Kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara	<b>109</b>
<b>Tabel 3.72</b>	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran	<b>110</b>
<b>Tabel 3.73</b>	Pagu dan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2022 dan 2023	<b>115</b>
<b>Tabel 3.74</b>	Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2023	<b>116</b>
<b>Tabel 3.75</b>	Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI	<b>118</b>
<b>Tabel 3.76</b>	Capaian Kinerja Anggaran di Setjen DPR RI	<b>118</b>
<b>Tabel 3.77</b>	Efisiensi Capaian Sumber Daya	<b>119</b>
<b>Tabel 3.78</b>	Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan	<b>119</b>
<b>Tabel 3.79</b>	Persandingan Indeks Pengelolaan Keuangan	<b>120</b>
<b>Tabel 3.80.</b>	Persandingan dengan Target Jangka Menengah	<b>120</b>

### **BAB III**

<b>Tabel 4.1.</b>	Nilai Capaian Indikator Kinerja Setjen DPR RI	<b>126</b>
-------------------	---	------------



# DAFTAR GRAFIK

## BAB I

<b>Grafik 1.1.</b>	PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Kelompok Usia	7
<b>Grafik 1.2.</b>	PNS Setjen DPR RI berdasarkan Pendidikan Terakhir	10

## BAB III

<b>Grafik 3.1.</b>	Indeks Kepuasan Unsur Layanan Setjen DPR RI	31
<b>Grafik 3.2.</b>	Indeks RB Setjen DPR RI Tahun 2016-2023	36
<b>Grafik 3.3.</b>	Nilai SAKIP Tahun 2016 - 2023	45
<b>Grafik 3.4.</b>	Persandingan Data Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2018 – 2022	58
<b>Grafik 3.5.</b>	Skor Maturitas SPIP Tahun 2021-2023	66
<b>Grafik 3.6.</b>	Perbandingan Skor Maturitas SPIP dengan K/L Lain	68
<b>Grafik 3.7.</b>	Persandingan Capaian Realisasi Anggaran Satker Setjen DPR RI	116
<b>Grafik 3.8.</b>	Realisasi Anggaran Satker Setjen DPR RI Tahun 2023	117





## PENGHARGAAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1. Pemenang IGA Gold 2023 Kategori Humas Pemerintah Terbaik, Sub-Kategori PNS Gol III/c Pranata Humas atas nama Leidena Sekar Negari.
2. Penghargaan diberikan kepada Ketua DPR RI atas prestasinya menjadikan Perpustakaan DPR RI sebagai Rujukan Nasional Akreditasi Perpustakaan.
3. Piagam Penghargaan diberikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peringkat III Satker dengan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023.
4. Piagam Penghargaan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas keberhasilan meraih Peringkat Keempat Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Kementerian Negara / Lembaga dengan Pagu Sedang dengan Nilai 94,71 (sangat baik).
5. Piagam Penghargaan diberikan kepada Biro Pemberitaan Parlemen atas Kearifannya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2028 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Jenis Karya Cetak Majalah/Buletin, oleh Perpustakaan Nasional RI pada tanggal 6 September 2023 di Jakarta.
6. Stand Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan penghargaan Stand Terbaik di *Legislative Sulut Go Expo* Tahun 2023.
7. *Indonesia PR Top Leader Awards 2023 for Pursue Equal Welfare* diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.
8. Memperoleh Predikat "Sangat Baik" atas keberhasilannya dalam Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
9. Memperoleh Predikat "Informatif" dalam pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
10. Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Akreditasi "Paripurna" oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
11. Memperoleh Juara I Kategori Utilisasi BMN dan Juara III Kategori Pensertipkatan dalam penganugerahan Reksa Bandha (BMN Award 2023).
12. Memperoleh Anugrah Humas Indonesia Bronze Winner Kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik.
13. Memperoleh Arsip Digital dengan NHP 96,16 kategori "AA" (memuaskan).
14. Memperoleh Penghargaan ZI WBK untuk Unit Kerja Biro Hukum dan Dumas.
15. Memperoleh penghargaan IKPA dan KKP Terbaik Pada KPPN Award 2023



# PENGHARGAAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI





# Tim Penyusun

## PENGARAH

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.

## PENANGGUNG JAWAB

Ir. Sumariyandono, MPM.

## KETUA

Drs. Helmizar, M.E.

## WAKIL KETUA

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

## SEKRETARIS

Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.

## ANGGOTA

Koko Surya Dharma, A.K.S., M.Si.

Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak.

Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.

Murni Elok Pertiwi, S.E., M.A.B

Dwita Amelia Fitriani, S.E.

Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom.M.Ak

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E.

Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak.

Suciati, S.Sos.

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Denny Ramadan, S.E., QIA, QGIA

Fabrina Mustika Ekawati, S.E., QIA.

Margaretha Susanti, S.E., QGIA

Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.  
Indah Kurniasari, S.Sos., M.Kesos.  
Noviyanti  
Annissa Putri Nasyi'ah, S.E.  
Erick Wahyu Erdiansyah, S.Sos.  
Harno S.AP.  
Dyatri Micky Anggrita, S.IP.  
Niswan, S.IP.  
Nur Rochman  
Yudi Prawira, S.IP.  
Annisa Permata Sari, S.Ei.  
Roffi Anugrah, S.Kom.  
Emillia Octavia, S.T., M.Ak



# BABI



## PENDAHULUAN





## 1.1 GAMBARAN UMUM

Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara bagi setiap penyelenggara negara. Hal tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Substansi SAKIP yakni penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu rencana strategi, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya berupa laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dalam mewujudkan *good government*. Penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setjen DPR RI merupakan unsur penyelenggara negara, berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi terkait pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan alat evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi acuan bagi peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI, mengelola anggaran DPR RI yang terdiri dari 2 (dua) Satuan Kerja (satker), yaitu Satker Dewan dan Satker Setjen. Kedua Satker tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggarannya menjadi tanggung jawab Setjen DPR RI.

Pada tahun 2023, Satker Setjen DPR RI mengelola anggaran sebesar Rp1.613.982.690.000. Selanjutnya, seiring dengan bertambahnya kebutuhan atas kebijakan-kebijakan baru dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023,

maka Setjen DPR RI melakukan penyesuaian pada belanja pegawai dan belanja barang tahun 2023 dengan melakukan optimalisasi dari anggaran Satker Dewan. Sehingga pagu yang dikelola Setjen DPR RI pada tahun 2023 menjadi Rp1.675.966.633.000. Realisasi anggaran Satker Setjen di tahun 2023 mencapai Rp1.668.135.200.327 atau sebesar 99,53% dari total pagu. Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022 yang mencapai 99,55% atau Rp1.493.253.122.542 dari total pagu sebesar Rp1.499.942.037.000.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### 1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, dibentuk sistem pendukung DPR RI berdasarkan Pasal 413 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang MD3 yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pembentukan organisasi Setjen DPR RI sendiri ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2023. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

#### TUGAS SETJEN DPR RI

Tugas Setjen DPR RI adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di Bidang Persidangan, Administrasi, dan Keahlian.

Tugas ini menjadikan landasan dalam menyusun visi dan misi Setjen DPR RI

Dalam melaksanakan tugasnya, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan pelaporan. Fungsi Setjen DPR RI secara lebih rinci tertuang dalam Gambar 1.2.

**Gambar 1.1.** Tugas Setjen DPR RI

Kedudukan Setjen DPR RI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan terdiri atas: Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama. Struktur yang dibangun menggambarkan fokus pembagian fungsi dukungan kepada DPR RI secara tegas pada fungsi-fungsi dukungan yang bersifat persidangan, administratif, dan keahlian. Fungsi dukungan







jajaran Deputi Bidang Administrasi di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan Biro Keuangan (Bagian Administrasi Keuangan). Struktur organisasi Setjen DPR RI tertuang dalam Gambar 1.3.



**Gambar 1.4.** Jumlah SDMA Setjen DPR RI

AKD/ Pimpinan Fraksi/Anggota DPR RI sesuai peruntukannya (Gambar 1.4). Lebih lanjut akan diuraikan mengenai komposisi PNS Setjen DPR RI yang dikelompokkan dalam jenis kelamin, usia, jabatan dan golongan, serta pendidikan terakhir (Grafik 1.1).

Struktur organisasi tersebut didukung dengan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) yang berjumlah 2.849 orang, terdiri dari 1.249 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.600 orang Tenaga Sistem Pendukung (TSP). Selama Tahun 2023, terdapat pergerakan PNS di Setjen DPR RI yaitu mutasi keluar Setjen DPR RI = 2 orang ke MPR RI dan DPD RI, berakhirnya masa bakti (pensiun) = 53 orang.

Di luar struktur organisasi Setjen DPR RI, terdapat tenaga pendukung DPR RI sebagai Staf Ahli Pimpinan DPR RI, Tenaga Ahli AKD, Tenaga Ahli Fraksi, Tenaga Ahli Anggota, dan Staf Administrasi Anggota yang total berjumlah 4.391 orang per Desember 2023. Tenaga pendukung tersebut menjadi tanggung jawab Setjen DPR RI secara administratif, namun dalam pengadaan dan pertanggungjawaban kinerjanya menjadi tanggung jawab Pimpinan DPR RI/Pimpinan

**KEY INSIGHTS:**

**ASN SETJEN DPR RI**


**JENIS KELAMIN**

Jumlah pegawai didominasi oleh jenis kelamin laki-laki




**PENDIDIKAN**

Jumlah pendidikan terakhir terbanyak yang ditempuh pegawai adalah S1




**USIA**

Golongan usia yang mendominasi pegawai adalah umur 50 keatas



**JABATAN**

Jenis Jabatan yang mendominasi pegawai adalah Administrasi



**Grafik 1.1.** PNS Setjen DPR RI Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah PNS Setjen DPR RI berdasarkan berjenis kelamin yaitu laki-laki (57,97%) dan perempuan (42,03%). Komposisi PNS Setjen DPR RI berdasarkan jenis kelamin tersebut berbeda dengan gambaran Data Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional per Juni 2023, di mana jumlah PNS Perempuan lebih dominan (54%) dibandingkan PNS Laki-Laki (46%).

Dilihat dari kelompok usia, PNS Setjen DPR RI yang berusia 50 tahun lebih sebesar 26,82%, berusia 46-50 tahun sebanyak 17,45%, berusia 41-45 tahun sebanyak 18,65%, sisanya 37,08% berusia 40 tahun ke bawah. Dari data tersebut, maka PNS yang berusia 46 tahun ke atas berjumlah 578 orang (44,28%). Hal ini menggambarkan bahwa PNS Setjen DPR RI didominasi oleh Generasi Y atau Generasi Milenial (36,83%) yang lahir pada tahun 1981-1996 (saat ini berusia 27-42 tahun) dan Generasi Z (18,89%) yang lahir pada tahun 1997-2012 (saat ini berusia 26 tahun ke bawah). Sisanya 44,28% merupakan Generasi X yang lahir pada tahun 1965-1980 (saat ini berusia di atas 43 tahun).

Komposisi usia PNS Setjen DPR RI tersebut selaras dengan data ASN Nasional Juni 2023, di mana jumlah PNS didominasi oleh kelompok usia 50 tahun ke bawah (73,18%) yang umumnya merupakan Generasi Y (milenial) dan Generasi Z. Generasi Y yang mendominasi merupakan generasi pada usia produktif. Kedua tipe generasi ini secara alami mahir dalam teknologi, fleksibel, kreatif, dan berpikiran terbuka terhadap perubahan. Interaksi kedua generasi ini dalam media sosial sangat intens sehingga mereka dapat dijadikan sebagai agen perubahan.

Berdasarkan komposisi jabatan per Desember 2023, PNS Setjen DPR RI dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya berjumlah 5 orang, JPT Pratama berjumlah 18 orang, Jabatan Administrasi (JA) berjumlah 65 orang, Jabatan Pengawas berjumlah 125 orang, Jabatan Pelaksana (JP) berjumlah 646 orang, dan Jabatan Fungsional (JF) berjumlah 390 orang terdiri dari 56 jenis JF Keahlian dan 18 jenis JF Keterampilan.

PNS Setjen DPR RI menurut golongan, mayoritas berada pada Golongan III yaitu 821 orang (65,73%), diikuti Golongan II = 226 orang (18,09%), Golongan IV = 199 orang (15,77%), dan Golongan I = 3 orang (0,24%). Terdapat pergeseran jumlah Golongan I dari tahun sebelumnya yang berjumlah 7 orang menjadi 3 orang dikarenakan 1 (orang) pensiun dan 3 (orang) lainnya naik ke golongan 2 melalui penyesuaian pendidikan. PNS Setjen DPR RI berdasarkan jabatan dan golongannya dapat dilihat pada Tabel 1.1.









berpendidikan sarjana dan diploma masih lebih rendah jika dibandingkan dengan data PNS Nasional Juni 2023.

SDM dituntut memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DPR RI, baik yang terkait dengan tingkat pendidikan, status kepegawaian, jabatan, golongan, kualifikasi, kompetensi, sampai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya. Kuantitas dan kualitas SDM tersebut tentunya harus bisa mengimbangi karakteristik dan kebutuhan, serta budaya kelembagaan dari DPR RI dan Setjen DPR RI sebagai bagian satuan kerja dalam penyelenggaraan negara dan fungsi pemerintahan.

Keberadaan SDM yang handal dan mumpuni dalam pelaksanaan tugasnya akan berdampak pada capaian dan peningkatan kinerja organisasi. Setjen DPR RI perlu mengupayakan jumlah PNS Setjen DPR RI untuk memenuhi analisa beban kerja. Sedangkan dari sisi kualitas, Setjen DPR RI perlu terus mengupayakan peningkatan pendidikan SDM di Setjen DPR RI melalui penetapan minimal jenjang pendidikan tinggi dalam pengadaan SDM, memberikan kesempatan tugas belajar bagi PNS, kemudahan memperoleh ijin belajar, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau *workshop* yang tersertifikasi dari lembaga resmi. Tingkat pendidikan menjadi hal yang penting karena akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

## 2) Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perubahan paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dalam berbagai program/kegiatan menuntut penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Begitu juga bagi DPR RI sebagai parlemen modern yang terus berupaya mewujudkan *e-parliament* untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitasnya menjangkau aspirasi dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, penguatan teknologi dan informasi menjadi suatu yang krusial di era digitalisasi.

## 3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Salah satu alat untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI sebagai instansi pemerintah yaitu SAKIP. Pelaksanaan akuntabilitas



kinerja Setjen DPR RI belum optimal. Untuk itu, Setjen DPR RI perlu lebih memperhatikan dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga pelaksanaan evaluasi melalui peningkatan dan pengembangan sistem informasi dalam pelaksanaan kinerja Setjen DPR RI.





# BAB II

---

PERENCANAAN KINERJA



## 2.1 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. Renstra Setjen DPR RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan penyempurnaan yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perubahan organisasi Setjen DPR RI.



Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Setjen DPR RI

Sasaran strategis di dalam Renstra memiliki indikator kinerja program serta target yang terbagi ke dalam beberapa kegiatan dan masing-masing memiliki sasaran, indikator dan target yang harus dicapai sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1.** Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2021-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,22	3,24	3,72	3,74
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)
	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	5	5	6
	Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	1	1	(dihapus)	(dihapus)
	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	BB	A	A (87)	A (88)
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

Sejalan dengan perkembangan dan dinamika organisasi, maka berdasarkan Persekjen DPR RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Persekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024, untuk indikator "Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" tidak menjadi indikator kinerja pada PK Setjen DPR RI Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan indikator tersebut tidak lagi menjadi isu strategis di level instansi sehingga hanya akan menjadi indikator di tingkat eselon 2 Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif (Pusbangkom).





**Tabel. 2.3.** Persandingan Perubahan PK Setjen DPR RI  
Tahun 2023

Sasaran Program	Awal		Perubahan	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,26	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,72
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,00)	Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75,00)
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3 (3,3)	Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,22)
	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3 (3,3)	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	8	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5
	Jumlah Program Diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	2	-	-
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Nilai penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan Informasi Publik	Informatif (96,6)	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,14)
	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,5)	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,5)

Berdasarkan persandingan di atas dapat dilihat bahwa penyesuaian PK Setjen DPR RI adalah:

1. Penyesuaian target atas indikator "Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI" yang semula 3,26 menjadi 3,72. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan dan percepatan dukungan layanan yang diberikan kepada Anggota DPR RI.
2. Penyesuaian target atas indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" yang semula A (80,00) menjadi A (87,20). Hal ini dikarenakan beberapa indikator hasil antara yang terdapat di penilaian RB mengalami peningkatan.

3. Penyesuaian target atas indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” yang semula BB (70,00) menjadi BB (75,00). Hal ini dikarenakan penilaian internal Setjen DPR RI atas SAKIP mengalami peningkatan.
4. Penyesuaian target atas indikator “Skor Maturitas SPIP” yang semula Level 3 (3,3) menjadi Level 3 (3,22). Hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen penilaian Skor Maturitas SPIP.
5. Penyesuaian target atas indikator “Tingkat Kapabilitas APIP” yang semula Level 3 (3,3) menjadi Level 3 (3,1). Hal ini dikarenakan perubahan komponen penilaian untuk memenuhi standar mutu pembinaan kapabilitas APIP dan tuntutan terkini atas efektivitas peran APIP.
6. Penyesuaian target atas indikator “Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK” yang semula 8 menjadi 5. Hal ini didasari atas hasil evaluasi tahun sebelumnya dan adanya perubahan mekanisme penilaian unit Zona Integritas menuju WBK.
7. Penghapusan indikator “Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal “B”. Hal ini dikarenakan indikator tersebut tidak lagi menjadi isu strategis di level instansi sehingga hanya akan menjadi indikator di tingkat eselon 2 Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif (Pusbangkom).
8. Penyesuaian target atas indikator “Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR” yang semula A (83) menjadi A (87). Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kualitas pengelolaan arsip internal.
9. Penyesuaian target atas indikator “Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik” yang semula Informatif (96,6) menjadi Informatif (98,14). Hal ini dikarenakan penyesuaian atas perolehan capaian tahun sebelumnya.

Dengan perubahan yang telah dilaksanakan, maka pada dokumen Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023, sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, Setjen DPR RI memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja.

### 2.3 METODE PENGHITUNGAN

Berdasarkan Kamus Indikator Kinerja Utama, metode penghitungan indikator kinerja di Setjen DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.








Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya.

## 5. Skor Maturitas SPIP

Skor maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian dilakukan oleh BPKP dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Adapun tingkat maturitas SPIP sebagai berikut:



**Gambar 2.2.** Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

## 6. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pembina APIP dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau *Internal Audit Capability Models IA-CM* terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:



**Gambar 2.3.** Level *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

7. Jumlah unit kerja mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui RB, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh KemenPANRB yang berpedoman pada PermenPANRB nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

8. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang menggantikan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

**Tabel 2.7.** Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Sangat Memuaskan (AA)	> 90 – 100
2.	Memuaskan (A)	> 80 – 90
3.	Sangat Baik (BB)	> 70 – 80
4.	Baik (B)	> 60 – 70
5.	Cukup (CC)	> 50 – 60
6.	Kurang (C)	> 30 – 50
7.	Sangat Kurang (D)	0 – 30

#### 9. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Terdapat lima kategori yaitu:

**Tabel 2.8.** Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Informatif	90 – 100
2.	Menuju Informatif	80 – 89
3.	Cukup Informatif	60 – 79
4.	Kurang Informatif	40 – 59
5.	Tidak Informatif	< 39

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

#### 10. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh KemenPANRB berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan peringkat sebagai berikut:

**Tabel 2.9.** Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE

No.	Predikat	Nilai Indeks
1.	Memuaskan	4,2 – 5,0
2.	Sangat Baik	3,5 – < 4,2
3.	Baik	2,6 – < 3,5
4.	Cukup	1,8 – < 2,6
5.	Kurang	< 1,8

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya





# BAB III

---

AKUNTABILITAS KINERJA



### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>1.</b>	<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI</b>			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72	3,725	100,13%
<b>2.</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>			
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)	BB (78,8)	90,37%
2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75)	B (67,46)	89,95%
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4.	Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55%
5.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,045)	98,23%
6.	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK	5	5	100%
7.	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (87)	AA (96,16)	110,53%
<b>3.</b>	<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>			
1.	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,14)	Informatif (95,70)	97,51%
2.	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%

## SASARAN 1

### TERPENUHINYA KEPUASAN ANGGOTA DPR RI ATAS DUKUNGAN SETJEN DPR RI



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal satu kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei ini juga merupakan salah satu target kinerja Setjen DPR RI dalam Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017.

Berbeda dengan survei pada tahun-tahun sebelumnya, dimana yang menjadi responden hanya Anggota DPR RI. Pada survei kali ini Setjen DPR RI juga melibatkan masyarakat dan mitra kerja yang juga merupakan pengguna layanan Setjen DPR RI. Metode pemilihan sampel untuk Anggota DPR RI dilakukan secara proporsional dengan jumlah anggota di tiap-tiap fraksi. Dengan menggunakan *margin error* sebesar 5% dan *confidence level* 95%, didapat hasil sampel minimal untuk Anggota DPR RI adalah 231 responden yang berasal dari 9 fraksi dengan total populasi 575 orang. Dengan ditambahkan responden yang berasal dari mitra dan masyarakat maka total responden yang terlibat dalam penyelenggaraan SKM pada tahun 2023 ini berjumlah 1.386 orang.

Terdapat perbedaan juga dalam teknis penyelenggaraan survei dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023 ini penarikan sampel yang berasal dari masyarakat umum dan mitra kesetjanaan adalah *random sampling*. Kuesioner disebarluaskan juga disebarluaskan bukan hanya melalui hardcopy tetapi juga melalui *link website* maupun *barcode*.

#### 1.1 Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang persepsi



yang ingin diketahui. Kuesioner disusun dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan Skala Likert 1 sampai dengan 4 (1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas).

**Tabel 3.2.** Capaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
3,72	3,725	100,13%

Tabel 3.2 menunjukkan capaian Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI pada tahun 2023 yang mencapai 100,13% dari target 3,72 dengan realisasi sebesar 3,725 atau nilai interval konversi 93,126, dengan kategori A atau “Sangat Baik”. Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPR RI diperoleh dari penilaian terhadap unsur-unsur layanan yang diberikan oleh Setjen DPR RI dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai masing-masing unsur layanan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3.** Indeks Unsur Layanan Setjen DPR RI

Unsur Layanan	Indeks	Kategori
Indeks Sekretariat Jenderal DPR RI	3,725	A (Sangat Baik)
Persyaratan	3,748	A (Sangat Baik)
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,728	A (Sangat Baik)
Jangka Waktu Penyelesaian Layanan	3,692	A (Sangat Baik)
Tidak Ada Biaya/Tarif, Biaya/Tarif	3,751	A (Sangat Baik)
Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,757	A (Sangat Baik)
Kompetensi SDM	3,711	A (Sangat Baik)
Perilaku SDM	3,705	A (Sangat Baik)
Pengaduan, Konsultasi, Saran, dan Masukan	3,681	A (Sangat Baik)
Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan	3,749	A (Sangat Baik)

Sumber: Laporan Survei Setjen DPR RI, 2023

## 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.4.** Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Setjen DPR RI

Tujuan/Sasaran			Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI					
Indikator Kinerja			Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI					
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3,220	3,240	100,62	3,240	3,310	102,16	3,72	3,725	100,13

Sumber: Setjen DPR RI, 2023

Target indikator ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga dengan realisasinya. Perbandingan capaian indikator ini dapat dilihat pada Tabel 3.4. Pada tahun 2022, target indikator ini adalah 3,24, dengan capaian sebesar 102,16%. Pada tahun 2023 target indikator ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,72. Meskipun terjadi peningkatan target yang cukup tinggi, capaian kinerja indikator ini tetap melebihi target sebesar 0,13%.

## 1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah pada Renstra

Bila dibandingkan dengan target Indikator pada Renstra Setjen DPR RI, indeks indikator ini telah mencapai 99,60% dari target jangka menengah yang ditetapkan untuk tahun 2024. Pada Tabel 3.5 terlihat bahwa realisasi indikator ini telah mendekati target yang ditetapkan. Diharapkan pada tahun 2024, Setjen DPR RI akan mampu mencapai target jangka menengahnya.

**Tabel 3.5.** Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Setjen DPR RI dengan Target Renstra Setjen DPR RI

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,725	3,74	99,60

Sumber: Setjen DPR RI, 2023.

## 1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Perbandingan realisasi kinerja “Indeks Kepuasan anggota DPR RI atas layanan Setjen DPR RI” tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional dikarenakan tidak ditemukan data indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, akan digambarkan perbandingan capaian kinerja terkait SKM Setjen DPR RI dengan capaian instansi sejenis

Oleh karena itu, indeks SKM Setjen DPR RI akan dibandingkan dengan indeks SKM dari lembaga serumpun, dalam hal ini indeks SKM dari Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR RI) sebagai lembaga legislatif.

**Tabel 3.6.** Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Setjen DPR RI dengan Setjen MPR RI


Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Setjen DPR RI	Setjen MPR RI
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI	3,725	3,341

Perolehan Indeks SKM Setjen MPR RI tahun 2023 adalah 3,341 atau nilai interval konversi sebesar 83,53. Dengan begitu, jika dibandingkan dengan indeks SKM Setjen DPR RI, maka perolehan capaian Setjen DPR RI lebih baik yaitu 3,725 dengan nilai interval konversi sebesar 93,725 atau 112,21%. Artinya lebih tinggi 12,21% dibandingkan dengan indeks SKM Setjen MPR RI.

## 1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Daftar pertanyaan survei (kuesioner) didasarkan pada unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Lampiran I PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan Setjen DPR RI. Uji validitas dilakukan dengan teknik *Bivariate Pearson* (Korelasi *Pearson Product Moment*) dengan derajat kepercayaan 95% dan didapat bahwa masing-masing butir pertanyaan pada kuesioner adalah valid. Perbandingan nilai masing-masing unsur layanan Setjen DPR RI dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut.





Sumber: Laporan Survei Setjen DPR RI, 2023.

**Grafik 3.1.** Indeks Kepuasan Unsur Layanan Setjen DPR RI

Dari Grafik 3.1 di atas terlihat bahwa unsur layanan yang memiliki nilai indeks tertinggi adalah Produk Spesifik Jenis Layanan, yaitu 3,757. Tingginya nilai unsur ini dikarenakan pengguna layanan merasa bahwa produk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, baik berupa barang maupun jasa. Unsur layanan dengan nilai tertinggi kedua adalah Persyaratan, yakni 3,748. Tingginya nilai unsur ini dikarenakan layanan yang diberikan oleh Setjen DPR RI sesuai dengan yang disyaratkan dalam aturan perundang-undangan. Sedangkan unsur yang memperoleh nilai terendah adalah Pengaduan, Konsultasi, Saran, dan Masukan, hal ini dikarenakan belum optimalnya mekanisme kerja terkait Pengaduan, Konsultasi, Saran, dan Masukan pada unit kerja pemberi layanan, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh unit kerja untuk meningkatkan pengelolaan Pengaduan, Konsultasi, Saran, dan Masukan, yaitu penyusunan *Standard Operational Procedure*.

## 1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.7.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI						
Indikator Kinerja: Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
3,72	3,725	100,13	1.546.705.497.000	1.539.423.541.414	99,53	0,60%



produk layanannya yang banyak dimanfaatkan oleh pengguna layanan, serta persyaratan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Rata-rata produk kajian dan analisis Badan Keahlian dapat diakses secara *online* di *website*, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk diakses secara fisik.

Sedangkan nilai indeks terendah diperoleh oleh Deputy Administrasi, dengan nilai indeks kepuasan sebesar 3,704. Meskipun nilai indeks ini masih masuk dalam kategori Sangat Baik, namun untuk perbaikan secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi program/kegiatan terhadap unsur layanan ini. Unsur layanan dengan indeks terendah pada unit kerja ini adalah Perilaku SDM, yakni 3,675, diikuti dengan layanan Pengaduan, Konsultasi, Saran, dan Masukan dengan indeks 3,677. Unsur perilaku yang menjadi perhatian adalah keramahan dan kesopanan serta komunikasi dan kerja sama. Penyebab rendahnya indeks unsur layanan pengaduan, Saran dan Masukan pada unit kerja ini tidak jauh berbeda dengan unit kerja lainnya. Hal ini dikarenakan akses terhadap layanan ini yang kurang memadai, dan kurang optimalnya mekanisme kerja Pengaduan, Konsultasi, Saran, dan Masukan. Selain itu, tindak lanjut pengaduan juga dinilai kurang memuaskan.



## SASARAN 2

# TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI SETJEN DPR RI YANG BERKUALITAS



Indeks RB bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perlunya instrumen untuk mengukur/evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, maka Menteri PANRB menetapkan perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diubah menjadi Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Realisasi atas indikator ini, menggunakan data Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB melalui Portal RB Nasional

(<https://www.portalrb.id/hasil/544>).

Sementara surat resmi dari Kementerian PANRB belum diterima, maka data tersebut dianggap valid dan digunakan untuk menganalisis hasil capaian indeks RB tahun 2023. Nilai hasil evaluasi RB Setjen DPR RI Tahun 2023 78,8 dengan kategori “BB” dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Selamat datang, dpr.128.4 Dewan Perwakilan Rakyat	
Hasil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	
RB General	69.55
RB Tematik	7.1
Total Nilai	76.65
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	97
RB General Penyesuaian	71.7
Index RB	78.8
File Berkas	

PDF Excel  
Show 10 entries

Gambar 3.1. Tangkap layar Nilai RB Setjen DPR RI pada portal RB Nasional

## 2.1 Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.9. Capaian Indeks RB Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
A (87,20)	BB (78,8)	90,37%

Sumber: Portal RB Nasional, KemenPANRB

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, capaian indeks RB Tahun 2023 adalah 90,37%. Tidak tercapainya target terjadi karena beberapa faktor, salah satu penyebab utamanya karena indikator-indikator yang bobot nilainya besar memperoleh hasil capaian dibawah target sehingga indeks RB tidak mendapat nilai maksimal. Indikator tersebut antara lain capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Indikator capaian IKU mendapatkan skor indeks sebesar 4,42 dari bobot 8. Cara penilaian indikator capaian IKU adalah menghitung capaian IKU pembangunan pada kementerian/lembaga dengan membandingkan jumlah IKU yang melebihi target dan sesuai target dengan total IKU. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Dengan demikian, dalam menetapkan target PK untuk tahun yang akan datang harus memperhatikan faktor ketercapaian (*achievable*) agar nilai indikator capaian IKU maksimal.

Sedangkan untuk indikator SPI mendapatkan skor indeks sebesar 5,97 dari bobot 10 dengan predikat “rentan”. Cara penilaian indikator SPI adalah mengukur tingkat integritas organisasi pada Kementerian/Lembaga. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Kementerian/Lembaga dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh evaluator meso (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melaksanakan survei kepada 3 (tiga) kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal. Oleh sebab itu, untuk tahun yang akan datang, harus dilakukan intensifikasi dan sosialisasi serta perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023


**Tabel 3.10.** Capaian Kinerja Indeks RB Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja		Indeks Reformasi Birokrasi						
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
BB	BB (77,19)	100	A (80,01)	BB (78,05)	97,55	A (87,20)	BB (78,8)	90,37

Sumber: LHE RB Tahun 2021 dan 2022

Tabel 3.10. adalah perbandingan nilai indeks RB Setjen DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya kenaikan pada nilai indeks RB Setjen DPR RI dari Tahun 2021 ke Tahun 2023. Hal ini karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan nilai indeks RB, antara lain dengan memenuhi rekomendasi dari evaluator level nasional dan meso yang menjadi penilai dari indikator-indikator RB, serta memenuhi rekomendasi evaluator internal dari Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Selain itu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan guna perbaikan dan peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR RI kedepannya menjadi lebih baik.

Berikut ini adalah grafik nilai indeks RB yang menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2023.



**Grafik 3.2.** Indeks RB Setjen DPR RI Tahun 2016-2023







## TINDAK LANJUT REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI SETJEN DPR RI DARI KEMENPAN RB

### MELAKUKAN EVALUASI BERKALA TERHADAP RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

Telah dilaksanakan kegiatan Pembekalan terhadap Agen Perubahan, Rapat Monitoring Kegiatan Agen Perubahan, Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan, dilaksanakannya rapat pembahasan Progres Rencana Aksi dan Evaluasi Aksi Perubahan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan, Penerbitan Buku Saku Agen Perubahan dan Pemberian Penghargaan.




### MENETAPKAN PEDOMAN **REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)** DALAM REGULASI YANG BAKU

Setjen DPR RI telah menerbitkan regulasi yang baku terhadap RIA berupa Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1413/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Pedoman *Regulatory Impact Analysis* dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.

### INTEGRASI BERBAGAI APLIKASI SERTA MELAKUKAN MONEV TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI YANG TELAH DIBANGUN SECARA MANDIRI MAUPUN APLIKASI UMUM BERBAGI PAKAI

Telah dilakukan integrasi berbagai aplikasi sesuai dengan perubahan RITIK 2020-2024 dan disesuaikan dengan arsitektur SPBE. Terdapat 15 kluster yaitu *E-Public*, *E-Performance*, *E-Law*, *E-Monev*, *E-Finance*, *E-Support*, *E-Procurement*, *HRIS*, *E-Learning*, *IT*, *E-Planning*, *KMS*, *DMS*, *E-Protocol*, *User Management*.



### MENYESUAIKAN, MENUANGKAN SERTA MELAKUKAN MONEV TERHADAP SOP TENTANG PROSES BISNIS SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI SETJEN DPR DI

Telah melakukan penyesuaian proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi hasil penyederhanaan organisasi, Telah dilaksanakan pembuatan SOP sesuai proses bisnis Setjen DPR RI serta melakukan Monev terhadap SOP yang telah disusun untuk memastikan bahwa SOP masih relevan.



## MEMANFAATKAN HASIL ASESMEN SERTA PEMETAAN TALENTA SEBAGAI DASAR PEMETAAN MUTASI, ROTASI PEGAWAI, PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN KRITIKAL DAN RENCANA SUKSESI JABATAN

Telah melaksanakan asesmen secara rutin kepada seluruh pegawai sejak Tahun 2020, menerapkan penilaian Sistem Merit melalui Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) milik KASN dan memperoleh nilai 345,5 (Sangat Baik) pada Tahun 2022 serta telah dibangunnya Manajemen Talenta.



## MENINGKATKAN KAPASITAS DAN PERAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) AGAR MEMBERIKAN SARAN PERBAIKAN BAGI UNIT KERJA DALAM MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

Melakukan peningkatan kapasitas dan Peran APIP dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan dan telah dilaksanakannya pendampingan pembangunan kepada unit kerja ZI



## MENINDAKLANJUTI HASIL SURVEI PENGGUNA LAYANAN TERUTAMA TERHADAP KOMPONEN SURVEI YANG MEMILIKI NILAI RENDAH

Terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BURT setiap triwulan dan telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik secara berkala yaitu Forum Komunikasi Publik Evaluasi Standar Pelayanan Bagian Perjalanan, Forum Konsultasi Publik Pelayanan Kesehatan DPR RI, Forum Konsultasi Publik Pelayanan Wisma DPR RI, Forum Komunikasi dan Uji Publik Dalam Rangka Penguatan Standar Pelayanan Setjen DPR RI.



Gambar 3.2. Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi RB 2022





## 2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

### INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Setjen DPR RI selama Tahun 2023 untuk menunjang kenaikan nilai indikator kinerja Indeks RB

Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan RB Setjen DPR RI yang dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana.

Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 (Perubahan)

Kegiatan Sosialisasi Survei BerAKHLAK kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 (Perubahan)

The collage features several photographs: a meeting with participants around a table; a large group of staff members standing together; a presentation of a road map; and a survey event with a banner for 'Survei BerAKHLAK'.

Gambar 3.3. Kegiatan RB Setjen DPR RI



Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPANRB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### 3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.14. Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
BB (75)	B (67,46)	89,95%

Pada tahun 2023, Setjen DPR RI menetapkan target pada Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan predikat BB (75). Namun demikian untuk tahun 2023, Setjen DPR RI memperoleh nilai 67,46 dengan predikat B (Baik) sehingga capaian kerjanya adalah 89,95%.

Perolehan nilai AKIP Setjen DPR RI, didasarkan pada hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KemenPANRB Nomor B/82/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.



**Tabel 3.15.** Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,20	21,29
b.	Pengukuran Kinerja	30	19,20	19,21
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,03	10,07
d.	Evaluasi Internal	25	16,85	16,89
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>67,28</b>	<b>67,46</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: LHE AKIP Tahun 2023

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI tahun 2023 menunjukkan nilai 67,46 dengan predikat 'B'. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada level lembaga dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

### 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.16.** Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas								
Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
B	B (65,31)	100	B	B (67,28)	100	BB (75)	B (67,46)	89,95

Tabel di atas adalah perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan target yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penetapan target Akuntabilitas Kinerja menjadi BB (75) merupakan arahan Sekjen DPR RI sebagai upaya percepatan peningkatan nilai RB Setjen DPR RI.

Realisasi kinerja AKIP Setjen DPR RI mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari 67,28 menjadi 67,46. Namun demikian, dikarenakan adanya kenaikan target di tahun 2023 capaian kinerjanya menurun menjadi 89,95%.


### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Tabel 3.17. Kemajuan Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (67,46)	BB (76)	88,76

Hasil capaian evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 baru mencapai 88,76% bila dibandingkan dengan target capaian akhir tahun 2024, dimana masih terdapat selisih 8,54 poin untuk mencapai nilai 76 dengan predikat BB. Agar dapat memenuhi target akhir Renstra 2020-2024, dibutuhkan komitmen Pimpinan dan keterlibatan seluruh unit kerja dalam melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB atas penilaian SAKIP Setjen DPR RI.


Setjen DPR RI saat ini sedang mengembangkan aplikasi e-SAKIP yang akan mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dalam satu *platform*. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan terjadi peningkatan dalam kualitas pengelolaan implementasi SAKIP di Setjen DPR RI sehingga diharapkan pada tahun 2024 target capaian kinerja akan mencapai 100%.



Gambar 3.4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada situs dpr.go.id

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI dengan rata-rata nasional tahun 2016-2023 adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.3.** Nilai SAKIP Tahun 2016 - 2023

**Tabel 3.18.** Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Standar Nasional

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	% Capaian
<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas</b>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	67,46	67,93	99,31%

Sumber: Data Laporan Kinerja KemenPANRB 2022

Data Rata-Rata Nasional Nilai Akuntabilitas Kinerja menggunakan data tahun 2022, dikarenakan untuk data tahun 2023 belum dirilis oleh KemenPANRB. Nilai Rata-rata nasional untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah 67,93. Dengan perolehan Setjen DPR RI pada tahun 2023 sebesar 67,93, nilai capaian kinerjanya adalah 99,31% bila dibandingkan dengan rata-rata nasional dengan selisih 0,47 poin.

### 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja Serta Solusi yang Dilakukan

Terhadap capaian nilai akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI, capaian kinerja tahun 2023 baru dapat tercapai sebesar 89,95%. Setjen DPR RI telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB atas penilaian SAKIP Tahun 2022, namun demikian, penilaian pada komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja belum dapat mencapai target yang



ditentukan. Beberapa kendala atau hambatan terkait pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

- a. Penyusunan penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mengimplementasi PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*;
- b. Penetapan target pada PK belum sepenuhnya memperhatikan kondisi capaian terkini sehingga target yang ditetapkan kurang menantang;
- c. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja;
- d. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pemberian *reward and punishment* bagi unit kerja, penerapan mutasi rotasi, dan penyusunan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja;
- e. Hasil pelaporan kinerja pada beberapa unit Eselon II belum secara mendalam menyajikan analisis capaian kinerja dan belum menyajikan data analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- f. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keputusan strategis di periode berikutnya;
- g. Perlunya penajaman kualitas catatan dan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Internal Inspektorat;
- h. Proses evaluasi SAKIP internal belum dilakukan pendalaman terhadap data dukung dan tindak lanjut hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat agar dapat terlihat implementasi secara nyata.

Masih terdapat ruang-ruang untuk dilakukan perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja sebagai upaya peningkatan nilai SAKIP Setjen DPR RI, diantaranya adalah :

- a. Penajaman penyusunan *cascading* kinerja unit kerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021;
- b. Pembangunan aplikasi e-SAKIP untuk meningkatkan pengelolaan SAKIP unit kerja mulai dari proses perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja;

- c. Penguatan Inspektorat dalam melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Kinerja unit agar sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan penajaman dalam kualitas hasil reviu;
- d. Menetapkan dasar hukum untuk pemberian *reward and punishment* atas perolehan capaian kinerja unit kerja sebagai tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB;
- e. Memanfaatkan capaian kinerja pada Setjen DPR RI dan unit kerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

### 3.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.19.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
75	67,46	89,95	3.571.011.000	3.570.972.835	100	-11,17%

EFISIENSI:

$$\begin{aligned} E &= (((\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator})) \times 100\% \\ &= (((\text{Rp}3.571.011.000 \times 89,95\%) - \text{Rp}3.570.972.835) / (\text{Rp}3.571.011.000 \times 89,95\%)) \times 100\% \\ &= -11,17\% \end{aligned}$$

Tabel 3.19. menunjukkan tingkat efisiensi sebesar -11,17% karena tidak melebihi batas maksimal 20% dan batas minimal -20%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien.

Dalam upaya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI, telah dilakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pada tahun 2023, dilaksanakan secara simultan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi waktu dan anggaran, sehingga Pimpinan dapat melakukan monitoring kinerja Setjen DPR RI dalam waktu yang sama. Pada tanggal 18 Agustus 2023 telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran semester I yang

dihadiri oleh Pimpinan BURT, Pimpinan Setjen DPR RI dan pimpinan seluruh unit kerja di lingkup Setjen DPR RI. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat progress kinerja unit hingga semester 1 Tahun 2023. Dari hasil tersebut, pimpinan unit kerja mendapatkan saran dan masukan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai upaya pencapaian target kinerja di akhir tahun kegiatan.



**Gambar 3.5.** Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Semester 1 Tahun 2023

Pelaksanaan monev kinerja dan anggaran semester 2 dilaksanakan pada tanggal 5-7 Desember 2023 dengan diikuti seluruh Pimpinan Eselon I dan Eselon II. Rapat Kerja dipimpin oleh Pimpinan BURT sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Setjen DPR RI terhadap DPR RI. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pimpinan unit kerja menyampaikan capaian kinerja hingga akhir tahun 2023. Hasil evaluasi dari Pimpinan BURT dan Pimpinan Eselon I digunakan sebagai dasar dalam membuat strategi kebijakan dalam perencanaan kinerja tahun 2024 sehingga diharapkan akan terdapat peningkatan kinerja yang berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang.



**Gambar 3.6.** Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Semester 2 Tahun 2023

2. Terhadap pengukuran kinerja unit, efisiensi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data untuk mengukur kinerja unit. Pengukuran kinerja unit kerja dilakukan setiap bulan melalui aplikasi DigitAll. Dari aplikasi tersebut dapat dilakukan pemantauan terhadap







### 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Setjen DPR RI telah menindaklanjuti 8 (delapan) rekomendasi KemenPANRB terhadap penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2022. Pelaksanaan tindak lanjut melibatkan seluruh unit kerja sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KemenPANRB. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas SAKIP Setjen DPR RI tahun 2023 diantaranya adalah :

1. Terhadap perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Persekjen Nomor 3 Tahun 2023, telah disusun perjenjangan kinerja dengan memperhatikan *logical framework* untuk memperlihatkan penjabaran pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut ditunjang dengan penyusunan kembali pohon kinerja untuk melihat *Critical Success Factor* seperti yang dijelaskan dalam PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 3.9. Pohon Kinerja Setjen DPR RI



2. Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 untuk memastikan kualitas indikator dan target kinerja yang disajikan telah memenuhi kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Timebound* (SMART) dalam mendukung visi, misi, Setjen DPR RI.




**Gambar 3.10.** Laporan Reviu PK Setjen DPR RI

3. Telah dilakukan reviu oleh Biro Perencanaan dan Organisasi yang tertuang dalam Laporan Reviu Indikator dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dimana terdapat penyesuaian terhadap target kinerja yang lebih rendah daripada capaian tahun sebelumnya. Selain itu dilakukan perumusan kembali terhadap indikator kinerja untuk unit kerja yang terdampak perubahan struktur. Terhadap perubahan tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap seluruh dokumen perencanaan baik itu Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, perubahan Kamus Indikator Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.




**Gambar 3.11.** Buku Renstra dan Indikator Kinerja Utama

4. Telah dilakukan reviu terhadap seluruh dokumen Laporan Kinerja agar sesuai dengan PerMenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



**Gambar 3.12.** Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh Irtama

5. Pengukuran kinerja unit telah menggunakan aplikasi DigitAll yang dikelola oleh Biro Keuangan sehingga dapat dilakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja unit kerja. Sedangkan untuk pengelolaan kinerja individu, Setjen DPR RI telah menggunakan aplikasi berbagi pakai *e-kinerja* yang dikembangkan oleh BKN. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut memberikan kemudahan dalam pengumpulan data kinerja dan proses monitoring evaluasi pencapaian kinerja.
6. Sebagai salah satu penerapan sistem merit dalam penilaian kinerja, telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Implementasinya, Setjen DPR RI telah memanfaatkan hasil asesmen pegawai serta pemetaan talenta sebagai dasar mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi dan penempatan pegawai dalam jabatan kritikal dan suksesi jabatan. Data manajemen talenta telah dikelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA).



**Gambar 3.13.** Tampilan Aplikasi Manajemen Talenta Setjen DPR RI







## TINDAK LANJUT REKOMENDASI SAKIP SETJEN DPR RI TAHUN 2022



### REVIU DAN PERBAIKAN *CASCADING* KINERJA DENGAN MEMPERHATIKAN *LOGICAL FRAMEWORK* DAN *CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF)* SERTA MEMANFAATKAN HASIL PENJENJANGAN/*CASCADING* KINERJA

- Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Utama terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 hasilnya tertuang dalam Laporan Reviu Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023.
- Dilakukan perumusan kembali terhadap *cascading*/penjenjangan kinerja yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi dimana penyusunan penjenjangan kinerja telah memperhatikan *logical framework*/*Critical Success Factor* dalam menjabarkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan SEKJEN DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI.

### REVIU ATAS PENETAPAN SELURUH TARGET KINERJA UTAMANYA TARGET TAHUNAN YANG DITETAPKAN MELALUI DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

- Inspektorat Utama telah melakukan reviu terhadap dokumen Perjanjian Kinerja 2023 dan Laporan Kinerja Tahun 2022.
- Biro Perencanaan dan Organisasi telah menindaklanjuti Hasil reviu dengan melakukan pembahasan dengan unit-unit kerja yang masih memiliki target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 lebih rendah daripada realisasi Tahun 2022.
- Perumusan kembali terhadap indikator kinerja utama pada unit kerja yang terdampak terhadap perubahan struktur organisasi.
- Telah dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang diikuti dengan Perubahan Kamus Indikator Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.
- Penandatanganan ulang atas perubahan indikator dan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023



### PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA MENGGUNAKAN RENCANA AKSI BERKALA

- Penyusunan rencana aksi kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja individu dan penilaian kinerja sudah dilakukan melalui aplikasi e-kinerja.
- Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Pimpinan Setjen DPR RI dan juga Pimpinan BURT terhadap capaian kinerja dan anggaran seluruh unit kerja yang dilakukan per semester setiap Tahunnya.



### PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT* BAGI UNIT KERJA PENERAPAN MUTASI ROTASI, DAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- Setjen DPR RI telah memiliki Persekjen Terkait Penghargaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Telah disusun Peraturan SEKJEN Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sebagai dasar mutasi, rotasi pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi dan penempatan pegawai dalam jabatan kritikal dan suksesi jabatan.
- Pemberian penghargaan yang diakomodir pada Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada bulan Februari Tahun 2023.



### MONEV LAPORAN KINERJA SEBAGAI DASAR PERBAIKAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN BERIKUTNYA

- Telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Utama terhadap Laporan Kinerja Eselon I dan II Tahun 2022
- Adanya penyesuaian kembali terhadap indikator dan target kinerja unit kerja dalam Laporan Reviu Indikator dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- Perubahan indikator dan target kinerja pada Renstra 2019-2024 dan kamus indikator Renstra Setjen DPR RI
- penandatanganan ulang atas perubahan indikator dan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023




### MENYUSUN PEDOMAN EVALUASI AKIP DI SETJEN DPR RI SESUAI DENGAN PERMENPANRB NOMOR 88 TAHUN 2021

- Inspektorat Utama telah menyusun Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Setjen DPR RI melalui Keputusan SEKJEN DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 dimana penyusunan pedoman ini telah didasarkan pada PerMenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



### MEMASTIKAN KONSISTENSI KEDALAMAN PENAJAMAN CATATAN SERTA REKOMENDASI DALAM LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TINGKAT UNIT KERJA, KHUSUSNYA DARI SEGI KUALITAS DAN PEMANFAATAN SAKIP DI UNIT KERJA.

- Inspektorat telah melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut implementasi SAKIP di lingkup Setjen DPR RI dengan berorientasi hasil serta menyempurnakan indikator tujuan dan sasaran agar berbasis SMART-C



### MENERAPKAN *REWARD AND PUNISHMENT* ATAS HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL

- Evaluasi SAKIP telah dilakukan pada unit kerja baik di tingkat Instansi, Eselon I, maupun Eselon II. Hasil Evaluasi tersebut tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
- Pemberian reward atas penilaian implementasi SAKIP internal Tahun 2023



Gambar 3.16. Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Setjen DPR RI

Setjen DPR RI menargetkan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan DPR RI tahun Anggaran 2022. Pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bulan September 2023, Setjen DPR RI menerima penghargaan atas raihan Opini WTP atas Laporan Keuangan TA 2022.

#### 4.1 Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

**Tabel 3.20.** Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan

Target	Realisasi	Capaian
WTP	WTP	100%

Opini BPK atas laporan keuangan diperoleh melalui penilaian atas 3 (tiga) kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Sehingga, dengan tercapainya opini WTP dari BPK, menunjukkan bahwa tidak ditemukan kesalahan yang material pada ketiga aspek tersebut pada laporan keuangan DPR RI.

#### 4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.21.** Perbandingan Opini BPK atas Laporan Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas								
Indikator Kinerja: Opini BPK atas Laporan Keuangan								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Tabel di atas adalah perbandingan hasil opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dengan raihan WTP tersebut, maka secara keseluruhan, Setjen DPR RI berhasil mempertahankan WTP sebanyak 14 (empat belas) kali berturut turut sejak tahun 2009. Dengan keberhasilan mempertahankan WTP ini, tidak menghentikan Setjen DPR RI untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Setjen DPR RI akan terus meningkatkan kualitas dari WTP dengan meminimalkan jumlah temuan yang bersifat material.

#### 4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Pada Renstra




Apabila dibandingkan dengan capaian dalam rencana strategis Setjen DPR RI dapat dinyatakan bahwa Setjen DPR RI baik dari sisi Opini BPK berupa WTP maupun jika dilihat dari unsur pendukung berupa kesesuaian dengan standar, Setjen DPR RI telah berhasil mencapai target dalam renstra. Perbandingan capaian kinerja dengan renstra disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.22.** Kemajuan Capaian Opini BPK atas Laporan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Berdasarkan data yang diperoleh dari Inspektorat Utama c.q. Subbagian Tindak Lanjut dan Pelaporan, diketahui bahwa pada Laporan Keuangan DPR RI TA 2022, terdapat 25 Temuan dan 72 Rekomendasi. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 13 temuan dan 35 rekomendasi. Secara total, Setjen DPR RI telah menyelesaikan 90,61% rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. Perbandingan data temuan disajikan sebagai berikut:



**Grafik 3.4.** Persandingan Data Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan data temuan yang ada, masih terdapat temuan berulang pada beberapa area seperti kesalahan akun, ketidaksesuaian spesifikasi dan volume, serta beberapa temuan terkait perjalanan dinas dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Atas kondisi tersebut, Setjen DPR RI selalu berupaya untuk merespon sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk respon yang dilakukan oleh Setjen DPR RI adalah dengan menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) serta melakukan penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan. Pada tahun

2023, melalui SK Sekjen Nomor 539/SEKJEN/2023 yang diubah terakhir dengan SK Nomor 1181/SEKJEN/2023, dibentuk Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan, yang diantaranya bertugas untuk melakukan pendampingan penyusunan *Risk Control Matriks* tingkat entitas dan tingkat instansi, serta melakukan penilaian PIPK tingkat entitas dan tingkat transaksi.

Tim Penilai, setelah menetapkan dan melakukan penilaian pada akun signifikan Belanja Lembur, Belanja Pemeliharaan serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin, baik dari sisi belanja maupun pencatatan, menemukan bahwa tidak terdapat kesalahan yang signifikan dan material. Sehingga Setjen DPR RI dapat menyatakan bahwa Pengendalian Intern pada akun signifikan tersebut telah memadai. Hal tersebut sejalan dengan hasil rekonsiliasi internal yang dilakukan oleh Biro Keuangan yang melaporkan bahwa selama tahun 2023, berdasarkan data pada Aplikasi SAKTI, diketahui bahwa ketepatan belanja modal adalah 100%. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa Setjen DPR RI melalui penggunaan Aplikasi SAKTI, telah berhasil menjaga kesesuaian pencatatan transaksi pada level 100%.

#### 4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 BPK, diketahui bahwa secara nasional dari 143 Laporan Hasil Pemeriksaan, terdapat 1400 temuan dan 3.790 rekomendasi. sehingga rata rata setiap LHP adalah 10 temuan dengan 27 rekomendasi. Jika menjadikan angka tersebut sebagai ukuran, dengan jumlah temuan mencapai 25 dan jumlah rekomendasi mencapai 72 pada tahun 2022, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Setjen DPR RI agar jumlah temuan dan jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK semakin kecil.

Tingginya angka temuan dan rekomendasi terus menjadi perhatian bagi Setjen DPR diantaranya dengan terus melakukan penguatan kualitas SDM Pengelolaan Anggaran, penguatan SPI melalui penyusunan dan penegakan berbagai SOP bidang pengelolaan anggaran, menggiatkan peranan Inspektorat dalam pendampingan pelaksanaan anggaran seluruh unit kerja, penguatan kerjasama dengan mitra mitra pembina akuntansi instansi pada Kementerian Keuangan serta penguatan Tim Penilaian PIPK. Diharapkan dengan langkah langkah tersebut, dapat mewujudkan capaian WTP yang *Clean and Clear* dari BPK.

#### 4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Keberhasilan Setjen DPR RI dalam mencapai Opini BPK serta mempertahankan tingkat kesesuaian pencatatan transaksi sesuai standar, tidak lepas dari dukungan seluruh *stakeholder* yang ada. Disamping itu, Biro Keuangan juga melakukan beberapa program yang turut mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Pembentukan Tim PIPK;
- Menjadi peserta *piloting* Aplikasi SAKTI Full Modul untuk memastikan bahwa penggunaan dan pencatatan transaksi telah sesuai dengan ketentuan;
- Melaksanakan bimtek kepada seluruh staf PPK terkait penggunaan Akun dan pemilihan kode barang;
- Melaksanakan pendidikan bagi pegawai/staf pelaporan keuangan dan BMN;
- Melakukan verifikasi awal atas tagihan yang dikirimkan oleh unit kerja, terutama untuk tagihan belanja persediaan dan belanja modal; dan
- Melakukan rekonsiliasi internal antara data keuangan dan data BMN sebagai langkah awal penemuan koreksi atas kesalahan akun yang terjadi.

#### 4.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.23.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja: Opini BPK atas Laporan Keuangan						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
WTP	WTP	100	11.565.008.000	11.354.527.831	98,18	1,82%

EFISIENSI:

$$\begin{aligned} E &= (((\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator})) \times 100\% \\ &= (((\text{Rp}11.565.008.000 \times 100\%) - \text{Rp}11.354.527.831)) / (\text{Rp}11.565.008.000 \times 100\%) \times 100\% \\ &= 1,82\% \end{aligned}$$

Tabel 3.23. menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 1,82% karena tidak melebihi batas maksimal 20% dan batas minimal -20%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien. Dalam hal penggunaan anggaran, Setjen DPR RI terus berupaya agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yang




ditetapkan.

#### 4.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk semakin memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan negara, terdapat beberapa program yang belum berhasil terlaksana dengan baik, antara lain:

- a. Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan anggaran secara *real time* yang sudah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI. Saat ini, pelaksanaan monitoring dilaksanakan secara manual berdasarkan penarikan data pada aplikasi MONSAKTI. Namun demikian, cara ini dirasakan kurang optimal karena kesalahan yang telah terjadi sudah sulit diperbaiki;
- b. Penyediaan akun khusus pengadaan aset ekstrakomptabel yang belum diakomodir dalam perencanaan, sehingga unit kerja yang melakukan pengadaan aset ekstrakomptabel masih menggunakan akun belanja barang biasa maupun menggunakan akun belanja modal;
- c. Pelaksanaan kegiatan penelaahan akun bersamaan dengan proses perencanaan maupun pengajuan anggaran; dan
- d. Pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dan rekomendasi Tim PIPK.



Penilaian Maturitas SPIP adalah penilaian atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) terdiri dari:

- Penilaian mandiri oleh manajemen K/L/D;
- Penjaminan kualitas oleh APIP pada K/L;
- Evaluasi atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas dilakukan oleh BPKP.

Komponen penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari :

- Penetapan tujuan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, apakah yang ditetapkan oleh K/L/D telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Selain itu, dalam komponen ini dilakukan pengukuran juga terkait kualitas strategi perencanaannya;
- Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari 5 (lima) unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian;
- Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Periode yang dinilai atas maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan rerata tertimbang. Skor ini yang akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.24. sebagai berikut:

**Tabel 3.24.** Interval Skor Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

## 5.1 Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen DPR RI tahun 2023 oleh BPKP dengan nomor laporan PE.09.03/SP-279/D2/02/2023 tanggal 29 Desember 2023, Setjen DPR RI mendapatkan skor 3,270 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi). Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Setjen DPR RI telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

**Tabel 3.25.** Capaian Skor Maturitas SPIP Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55%

Realisasi skor maturitas SPIP sebesar 3,270 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3,22 atau melebihi sebanyak 0,05 dengan capaian kinerja sebesar 101,55%. Rincian atas skor maturitas SPIP adalah sebagaimana terinci pada tabel 3.25.



**Tabel 3.26.** Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Setjen DPR RI Tahun 2023

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	2	1,00
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	100,00%		3,50
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>1,400</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		<b>25,232</b>	<b>0,948</b>
Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,8%	3,125	0,117
Komitmen terhadap Kompetensi	3,8%	3,500	0,131
Kepemimpinan yang kondusif	3,8%	3,107	0,117
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	3,8%	3,500	0,131
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,8%	3,000	0,113
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,8%	3,000	0,113
Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,8%	3,000	0,113
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,8%	3,000	0,113
<b>Penilaian Risiko</b>		<b>6,000</b>	<b>0,600</b>
Identifikasi Risiko	10%	3,000	0,300
Analisis Risiko	10%	3,000	0,300
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		<b>33,000</b>	<b>0,748</b>
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	2,3%	3,000	0,068
Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,3%	3,000	0,068
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,3%	3,000	0,068
Pengendalian Fisik atas Aset	2,3%	3,000	0,068
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	2,3%	3,000	0,068
Pemisahan Fungsi	2,3%	3,000	0,068
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	2,3%	3,000	0,068
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	2,3%	3,000	0,068
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2,3%	3,000	0,068
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2,3%	3,000	0,068
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	2,3%	3,000	0,068

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		<b>0,100</b>	<b>0,288</b>
Informasi yang Relevan	5%	0,050	0,138
Komunikasi yang Efektif	5%	0,050	0,150
<b>Pemantauan</b>		<b>6,000</b>	<b>0,450</b>
Pemantauan Berkelanjutan	7,5%	3,000	0,225
Evaluasi Terpisah	7,5%	3,000	0,225
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,034</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,910</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP</b>			
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>		<b>9,500</b>	<b>1,300</b>
Capaian <i>Outcome</i>	20,00%	4,500	0,900
Capaian <i>Output</i>	10,00%	4,000	0,400
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>		<b>3,000</b>	<b>0,750</b>
Opini LK	25,00%	3,000	0,750
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>		<b>3,000</b>	<b>0,750</b>
Catatan Pengamanan Aset	25,00%	3,000	0,750
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>		<b>2,000</b>	<b>0,400</b>
Temuan Ketaatan – BPK	20,00%	2,000	0,400
<b>IEPK</b>		<b>3,000</b>	
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,200</b>
<b>BOBOT HASIL</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,960</b>
<b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,270</b>


## 5.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.27.** Perbandingan Capaian Skor Maturitas SPIP Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran		Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas						
Indikator Kinerja		Skor Maturitas SPIP						
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Level 3	Level 3 (3,185)	100	Level 3	Level 3 (3,239)	100	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55

Selama 3 tahun berturut-turut, Setjen DPR RI telah mempertahankan skor maturitas SPIP di level 3 dengan skor yang terus meningkat setiap tahunnya.

Realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,031 dari skor tahun 2022. Penetapan target pada tahun 2023 telah dilengkapi dengan skor dimana pada target 2022 hanya menetapkan level belum mencantumkan skor. Hal ini dilakukan agar perhitungan capaian menjadi lebih terukur. Penetapan target maturitas SPIP tahun 2023 lebih kecil daripada realisasi tahun 2022 dikarenakan keterlambatan penyampaian laporan hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Setjen DPR RI tahun 2022 oleh BPKP yang baru diterima oleh Setjen DPR RI pada bulan Oktober 2023. Sehingga penetapan target skor maturitas SPIP tahun 2023 berdasarkan *profesional judgement* atas hasil penjaminan kualitas oleh APIP pada penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang dilakukan oleh tim satgas SPIP terintegrasi di Setjen DPR RI, dimana skor penilaian mandiri adalah sebesar 3,328 dan dengan mempertimbangkan faktor koreksi dari BPKP sebesar 0,1, maka target yang ditetapkan untuk 2023 adalah sebesar 3,22.



**Grafik 3.5.** Skor Maturitas SPIP Tahun 2021-2023



### 5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Pada Renstra

**Tabel 3.28.** Perbandingan Capaian Skor Maturitas SPIP dengan Target Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,270)	Level 3 (3,28)	99,70

Kemajuan capaian kinerja tahun 2023 telah mencapai sebesar 99,69% dari target yang telah ditetapkan tahun 2024 pada Renstra Setjen DPR RI. Dengan capaian kinerja sebesar 99,70%, maka target skor maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 3,28 dianggap *achievable* (dapat tercapai).

### 5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi Jumlah K/L dengan Maturitas SPIP  $\geq$  Level 3 Triwulan I Tahun 2023 melalui Hasil Penilaian Maturitas SPIP terdahulu atau penilaian evaluasi SPIP terintegrasi adalah sebanyak 15 K/L dari 17 K/L mitra atau mencapai 88,24% dari target tahun 2023 pada Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP. Capaian Maturitas SPIP untuk mitra kerja pada Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP sebagai berikut:

**Tabel 3.29.** Perbandingan Capaian SPIP Kementerian/Lembaga


No	SPIP K/L	Realisasi Capaian Level
1	Kementerian Luar Negeri	3
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	3
4	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	3
5	Kementerian Hukum dan HAM	3
6	Kejaksaan RI	3
7	Mahkamah Agung RI	3
8	Mahkamah Konstitusi	3
9	Komisi Nasional HAM	3
10	Komisi Yudisial	3
11	Komisi Pemberantasan Korupsi	3
12	Ombudsman RI	3
13	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	3
14	Badan Narkotika Nasional	3
15	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	3

Dibandingkan dengan K/L lain diperoleh perbandingan Skor Maturitas SPIP sebagai berikut:

**Tabel 3.30.** Perbandingan Capaian Skor Maturitas SPIP dengan K/L Lainnya

Kementerian/Lembaga	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI	Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,239)	100%
Inspektorat Utama BPOM	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level 4	Level 3 (3,729)	93,23%
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR	Maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,734)	124,46%

Dari tabel di atas, Setjen DPR RI berada pada level yang sama dengan Inspektorat Utama BPOM dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yaitu level 3. Data yang digunakan sebagai pembanding adalah data tahun 2022 dikarenakan data realisasi tahun 2023 belum dipublikasi oleh K/L lain.



**Grafik 3.6.** Perbandingan Skor Maturitas SPIP dengan K/L Lain

## 5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Indikator “Skor Maturitas SPIP” dapat mencapai target dikarenakan Setjen DPR berhasil meningkatkan skor maturitas penyelenggaraan SPIP dengan berfokus pada perbaikan perencanaan kinerja, implementasi manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi.

Keberhasilan Setjen DPR RI mempertahankan capaian kinerja diatas atau sama dengan 100% selama 3 tahun berturut-turut serta peningkatan nilai

selama 3 tahun berturut-turut disebabkan karena Setjen DPR RI telah menunjuk PIC SPIP di tingkat Eselon I sebagai tim asesor dalam melakukan penilaian mandiri serta pendampingan secara intensif yang dilakukan APIP kepada unit kerja penyelenggara SPIP dalam melakukan pembangunan SPIP dan penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi.

## 5.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.31. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja: Skor Maturitas SPIP						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55	3.854.836.000	3.846.407.930	99,78	1,74

EFISIENSI:


$$\begin{aligned} E &= (((\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator})) \times 100\% \\ &= (((\text{Rp}3.854.836.000 \times 101,55\%) - \text{Rp}3.846.407.930) / (\text{Rp}3.854.836.000 \times 101,55\%)) \times 100\% \\ &= 1,74\% \end{aligned}$$

Batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20% dan di luar *range* tersebut menandakan penggunaan sumber daya tidak efisien. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya sudah efisien.

## 5.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP ke level 3 dengan skor 3,270 adalah sebagai berikut:





Gambar 3.17. Tindak Lanjut Indikator Maturitas SPIP



Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern, kapabilitas dan efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi indikator penting untuk melihat kemampuan Inspektorat Utama dalam mendefinisikan peran dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Kapabilitas dan efektivitas APIP tersebut diukur berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana terdapat 2 (dua) komponen yaitu *Enabler* dan *Delivery*.



Gambar 3.18. Framework Penilaian Kapabilitas APIP

## 6.1 Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
Level 3 (3,1)	Level 3 (3,045)	98,23%

Sesuai Surat BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor:PE.09.03/SP-278/D2/02/2023 tanggal 29 Desember 2023, Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2023, disampaikan bahwa dari Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Setjen DPR RI berada pada **Level 3** dengan Skor 3,045. Sedangkan target indikator berada pada level 3 dengan skor 3,1. Sehingga nilai capaian sebesar 98,23%.

Hasil penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana uraian berikut:

**Tabel 3.33.** Elemen Penilaian APIP

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,225
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur dan Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,045

## 6.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.34.** Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2021 – 2023

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas								
Indikator Kinerja: Tingkat Kapabilitas APIP								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,045)	98,23

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Kapabilitas APIP Inspektorat Utama selalu berada di Level 3 IACM, Terintegrasi (*Integrated*) dimana praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan



secara seragam, akan tetapi terdapat peningkatan nilai realisasi. Target indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP pada 2023 berada pada Level 3 dengan skor nilai 3,045 dari skor nilai 3,1 yang diperjanjikan atau 98,23%.

### 6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Pada Renstra

**Tabel 3.35.** Perbandingan Realisasi Capaian Tingkat Kapabilitas APIP terhadap Target dalam Renstra

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Setjen DPR RI	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,045)	Level 3 (3,2)	95,16

Dari tabel di atas, capaian Tingkat Kapabilitas APIP jika diproyeksikan dengan target perolehan level 3 (3,2) pada akhir tahun 2024, maka tingkat kemajuan Tingkat Kapabilitas APIP telah mencapai 95,16% di tahun 2023.

Terkait dengan hal ini, diperlukan reviu dan evaluasi terhadap target capaian hasil penilaian Kapabilitas APIP karena terdapat perubahan peraturan BPKP terkait penilaian Kapabilitas APIP. Pada tahun 2021, BPKP selaku pembina APIP mengeluarkan Peraturan BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengganti Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

### 6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian realisasi kinerja Tingkat Kapabilitas APIP pada tahun 2023 dengan standar nasional tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan belum diterbitkannya hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2023 oleh BPKP secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan digambarkan perbandingan antara capaian dari hasil penilaian kapabilitas APIP dengan capaian instansi sejenis yakni Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) pada Tabel 3.36.

**Tabel 3.36.** Perbandingan Capaian Kapabilitas APIP Setjen DPR RI dengan Setjen DPD RI

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Setjen DPR RI	Setjen DPD RI
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,045)	Level 3 (3,007)

Jika dibandingkan dengan Tingkat Kapabilitas APIP Setjen DPD RI, maka Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Utama Setjen DPR RI berada pada level yang sama (Level 3) namun dengan skor yang lebih tinggi (selisih 0,038 poin).

## 6.5 Analisis Penyebab Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Tingkat Kapabilitas APIP dengan nilai 3,045 atau hanya mencapai 98,23% dikarenakan keterlambatan penyampaian LHE tahun 2022 mengakibatkan Inspektorat Utama belum menindaklanjuti *AoI* yang disampaikan oleh BPKP. LHE tahun 2022 baru disampaikan oleh BPKP kepada Inspektorat Utama pada tanggal 1 November 2023, sementara pada bulan Oktober 2023 telah masuk Tim Evaluator dari BPKP untuk penilaian Kapabilitas APIP tahun 2023.

## 6.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran kegiatan dalam menunjang aktivitas pengawasan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang dituangkan dalam PKPT. Dalam tahun berjalan, terdapat banyak kegiatan pengawasan yang dilakukan di luar PKPT dikarenakan *mandatory* peraturan perundang-undangan baru, permintaan pimpinan dan/atau auditi, serta kegiatan yang timbul hasil evaluasi PKPT selama tahun berjalan.

**Tabel 3.37.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja: Tingkat Kapabilitas APIP						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Level 3 (3,1)	Level 3 (3,045)	98,23	5.286.532.000	5.285.299.741	99,98	-1,78

EFISIENSI:

$$\begin{aligned}
 E &= (((\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator})) \times 100\% \\
 &= (((\text{Rp}5.286.532.000 \times 98,23\%) - \text{Rp}5.285.299.741) / (\text{Rp}5.286.532.000 \times 98,23\%)) \times 100\% \\
 &= -1,78\%
 \end{aligned}$$

Batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20% dan di luar range tersebut menandakan penggunaan sumber daya tidak efisien. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya sudah efisien.

## 6.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam upaya memenuhi target Level 3 Kapabilitas APIP dengan nilai 3,2, Inspektorat Utama melakukan upaya sebagai berikut:

1. Memasukkan *AoI* Hasil Penilaian Kapabilitas APIP ke dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama (Ittama) Tahun 2024;
2. Kegiatan pengawasan *AoI* tersebut akan dilaksanakan mulai bulan April 2024 sebelum penilaian oleh BPKP dilaksanakan (Oktober);
3. Kegiatan pengawasan dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi seperti audit ketaatan, audit kinerja, reuiu, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya, dan kegiatan pendampingan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja;
4. Melakukan pemutakhiran data internal Inspektorat Utama sesuai kondisi terkini;
5. Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia Inspektorat Utama untuk pengembangan diri dengan mengikutsertakan pada program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop/lokakarya nasional (IIA, YPIA, ACFE, dan lain-lain); dan
6. Melaporkan kepada Inspektur Utama secara berkala terkait pelaksanaan PKPT.





INDIKATOR KINERJA 6  
**TINGKAT KAPABILITAS APIP**  
SETJEN DPR RI TAHUN 2023

CAPAIAN

**98,23%**

■ Target ■ Realisasi



HASIL  
PENILAIAN MANDIRI  
**KAPABILITAS APIP**



**TINDAK LANJUT**

Tingkat Kapabilitas APIP

**AKTIVITAS  
PENGAWASAN**

- Audit
- Review
- Evaluasi
- Pemantauan/Monitoring

**PENGEMBANGAN  
APIP**

- Diklat fungsional dan teknis
- Sertifikasi auditor
- Seminar
- Sosialisasi
- Workshop
- Focus Group Discussion
- Bimbingan Teknis
- Benchmarking
- Knowledge Sharing



TINGKAT  
EFISIENSI



KINERJA




ANGGARAN

**-1,78%**

**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa

dpr.go.id

Gambar 3.19. Tindak Lanjut Indikator Tingkat Kapabilitas APIP



Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui RB, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik. Penilaian zona integritas berpedoman pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.


Adapun kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM terlampir pada tabel berikut

**Tabel 3.38.** Kriteria Pengajuan Usulan ZI Menuju WBK/WBBM

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP".	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks RB minimal CC untuk pemerintah daerah.</li> <li>- Indeks RB Minimal B untuk Kementerian/ Lembaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks RB minimal B untuk pemerintah daerah.</li> <li>- Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/ lembaga.</li> </ul>
	Level maturitas SPIP Minimal Level 3.	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan utama dari instansinya.	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi.	
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK 100%.	
	LHKASN dan LHKPN 100%.	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun.	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun.
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut, sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.



**Gambar 3.20.** Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen

Pelaksanaan pembangunan ZI didasarkan pada Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 608/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Unit Kerja untuk Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023. Unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sebagai berikut.

**Tabel 3.39.** Unit kerja yang Ditetapkan Untuk Melaksanakan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

No	Unit Kerja	Pengusulan
1	Biro Persidangan I	Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2	Biro Kesekretariatan Pimpinan	
3	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	



No	Unit Kerja	Pengusulan
4	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	
5	Pusat Teknologi Informasi	
6	Biro Pemberitaan Parlemen	
7	Biro Keuangan	
1	Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	
3	Biro Persidangan II	
4	Pusat Analisis Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan Negara	

Berdasarkan surat Sekjen DPR RI Nomor B/6660/OT.05.01/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), unit kerja yang diusulkan menjadi ZI menuju WBK untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh TPN KemenPANRB sebanyak 5 (lima) unit yaitu Biro Persidangan I, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Pusat Teknologi Informasi.



**Gambar 3.21.** Dokumentasi Penghargaan Predikat WBK Unit Kerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Untuk unit kerja menuju WBBM belum dapat diajukan ke TPN dikarenakan nilai SAKIP Instansi saat ini belum mencapai BB. Di samping itu, 2 (dua) unit kerja belum dapat diajukan dikarenakan masih dalam tahap Pembangunan ZI minimal satu tahun sesuai dengan kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM.

Berdasarkan surat Kementerian PANRB Nomor B/289/PW.04/2023 tentang Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.40.** Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023

No	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1.	Unit kerja diusulkan	5	5	5
2.	Unit kerja mendapat predikat	1	1	0
3.	Tingkat keberhasilan	20%	20%	0%
	Tidak memenuhi kriteria:	4		
	a. Seleksi Administrasi	1		
	b. Desk evaluasi	2		
	c. Observasi lapangan	1		

Adapun, rekomendasi atas hasil evaluasi Pembangunan ZI tahun 2023 pada Setjen DPR RI sebagai berikut:

1. Agar Setjen DPR RI bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) instansi dapat mendorong setiap Pimpinan beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan ZI unit kerjanya menuju WBK/WBBM selalu berpedoman dalam memperhatikan setiap ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021. Memastikan dalam pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM unit kerjanya ke TPN telah memenuhi kriteria dan persyaratan pengusulan ZI menuju WBK/WBBM.
2. TPI diharapkan terlihat secara aktif melakukan pembinaan, dan mendorong, serta mengawal pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM secara berkala pada seluruh unit kerja di DPR RI yang sedang melakukan pengusulan ZI, agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif. Di samping itu, memperhatikan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang dibuat dengan memiliki saran strategisnya sudah berorientasi pada *outcome*/hasil dengan menggunakan indikator kinerja yang SMART.
3. Meningkatkan komitmen bersama dan pemahaman secara menyeluruh atas Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan pada setiap area perubahan dengan disertai kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar hasilnya membawa dampak baik bagi internal maupun *stakeholder* ke depan.
4. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) TPI mengenai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

- Menjadikan unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM sebagai tolak ukur dalam Pembangunan ZI di unit kerja selanjutnya.

Rekomendasi tersebut diharapkan untuk ditindaklanjuti, agar Pembangunan ZI Setjen DPR RI dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

## 7.1 Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

**Tabel 3.41.** Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
5 Unit	5 Unit	100%

Pada tahun 2023 Setjen DPR RI menargetkan unit kerja yang mendapatkan predikat WBK berjumlah 5 unit kerja. Realisasi unit kerja yang ditetapkan mendapatkan predikat WBK sampai dengan tahun 2023 berjumlah 5 unit kerja atau 100% yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran, dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

## 7.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.42.** Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas								
Indikator Kinerja: Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4 Unit	4 Unit	100	6 Unit	4 Unit	67%	5 Unit	5 Unit	100

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 target unit kerja yang mendapatkan predikat WBK berjumlah 4 unit kerja dengan capaian sebesar 100%. Akan tetapi pada tahun 2022 terdapat penurunan capaian jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK pada tahun 2022 tidak tercapai dengan persentase sebesar 67 persen (67%) dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan Setjen DPR RI masih dalam proses adaptasi pada pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penambahan indikator dari peraturan baru yaitu PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan



Melayani di Instansi Pemerintah serta mekanisme baru dalam tahapan penilaian unit ZI menuju WBK yang dilakukan oleh TPN.

Selanjutnya pada tahun 2023 target jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK mengalami penurunan dari target 6 unit di tahun 2022 menjadi target 5 unit pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan target awal tahun 2023 sebesar 8 unit dianggap sulit untuk dicapai sehingga diturunkan menjadi 5 dengan harapan target 5 unit tersebut akan tercapai (*achievable*) di tahun 2023.

### 7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah Pada Renstra

**Tabel 3.43.** Kemajuan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK pada Jangka Menengah

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir (Tahun 2024)	Tingkat Kemajuan (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5	6	83,33

Penambahan unit kerja yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2023 mengakibatkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan jangka menengah tahun 2024 pada Renstra Setjen DPR RI mengalami kemajuan yaitu 83,33% dari target di tahun 2024. Untuk memenuhi target jangka menengah tersebut, Setjen DPR RI perlu menambah 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat WBK pada tahun 2024.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, mengamanatkan Pembangunan ZI yang intensif pada sektor-sektor strategis. Untuk melaksanakannya, KemenPANRB menetapkan amanat tersebut ke dalam salah satu indikator kinerjanya yaitu “Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis”. Pada tahun 2022, sebanyak 835 unit (kumulatif) yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 850 unit (kumulatif). Dengan capaian indikator kinerja ini, Setjen DPR RI turut berkontribusi dan mendorong pencapaian atas Strategi Nasional dengan berhasilnya 5 (lima) unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK sampai dengan tahun 2023.

## 7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja tahun 2023 tidak dapat disandingkan dengan standar nasional karena tidak tersedianya data standar nasional terkait perolehan WBK tiap instansi. Namun, capaian indikator ini dapat disandingkan dengan instansi atau lembaga lain.

**Tabel 3.44.** Perbandingan Capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK dengan Standar Nasional

Kementerian/Lembaga	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Setjen DPR RI	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6 unit kerja	4 unit kerja	66,67%	5 unit kerja	5 unit kerja	100%
Setjen DPD RI	Penyelenggaraan pengawasan, revidu, pengendalian internal	Pembentukan zona integritas menuju WBK/WBBM	4 unit kerja	0	0%	-	Laporan Kinerja tahun 2023 belum terbit	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi Setjen DPR RI pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi dan capaian Setjen DPD RI. Hal ini dikarenakan dari 4 (empat) unit kerja yang diajukan oleh Setjen DPD RI belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK.

## 7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja

Setjen DPR RI berhasil meningkatkan jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK menjadi 5 unit kerja, hal ini tidak lepas dari adanya komitmen dari Pimpinan unit Eselon II beserta jajaran diantaranya untuk berpartisipasi aktif mulai dari mengadakan rapat untuk pengisian lembar kerja evaluasi ZI, pengumpulan data dukung/dokumen, *benchmarking* ke K/L/D/I lain, dan kegiatan lain serta pendampingan intensif yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Utama DPR RI kepada unit kerja. Upaya perbaikan yang dilakukan:

- Meningkatkan komitmen pimpinan unit kerja beserta jajaran dalam membangun ZI secara berkelanjutan;

- b. Agar indikator kinerja WBK/WBBM dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja unit kerja yang diajukan dalam WBK.
- c. Memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam membangun ZI di masing-masing unit kerja;
- d. Inovasi unit kerja dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder* agar lebih tepat sasaran.
- e. Agar Inspektorat Utama memberikan pendampingan dan penilaian Zona Integritas secara intensif kepada unit kerja.

## 7.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.45.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja: Jumlah Unit Kerja yang mendapat Predikat WBK						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
5	5	100	2.622.475.000	2.592.101.248	98,84	1,16%

EFISIENSI:

$$\begin{aligned} E &= (((\text{Pagu} * \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} * \text{Capaian Indikator})) * 100\% \\ &= (((\text{Rp}2.622.475.000 * 100\%) - \text{Rp}2.592.101.248) / (\text{Rp}2.622.475.000 * 100\%)) * 100\% \\ &= 1,16\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator kinerja unit kerja yang memperoleh predikat WBK memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,16% yang mana masih di dalam *range* batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.



## 7.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

# 4 KEGIATAN DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN “WBK”

**Updating LKE dan  
eviden PMPZI**

**Meningkatkan kualitas  
inovasi atas pelayanan  
publik (*core business*)**

**Melakukan koordinasi dalam  
pengumpulan dan koordinasi  
dengan responden atas survei  
Indeks Pelayanan Publik (IPP)  
dan Indeks Perilaku Anti Korupsi  
(IPAK)**

**Mempersiapkan  
pelaksanaan evaluasi  
lapangan oleh  
Kementerian PAN RB.**



**Gambar 3.22.** Tindak Lanjut Indikator Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK



Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan cerminan dari kualitas pengelolaan arsip dan penyelenggaraan kearsipan instansi. Pengelolaan arsip yang berkualitas bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif. Sebagai pertanggungjawaban terhadap dana negara dalam penyelenggaraan kearsipannya, ANRI sebagai Lembaga Kearsipan melakukan pengawasan kearsipan terhadap seluruh K/L. Pengawasan Kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

### 8.1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Tabel 3.46.** Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Target	Realisasi	Capaian
A 87,00	AA 96,16	110,53%

Tahun 2023 Setjen DPR RI menargetkan nilai pengawasan kearsipan mendapatkan nilai **87,00 (A)**, realisasinya mendapatkan nilai **96,16 (AA)** nilai ini melebihi dari apa yang telah ditargetkan sehingga capaiannya menjadi **110,53%**.

Penilaian pengawasan kearsipan ini berdasarkan Keputusan Kepala ANRI No. 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kementerian, Lembaga Tingkat Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Perguruan Tinggi Negeri. DPR RI tahun ini berhasil berada di peringkat pertama nasional untuk Tingkat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian,

Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik dengan memperoleh **Nilai 96,16 Kategori AA (Sangat Memuaskan)** dengan rincian nilai pengawasan eksternal **57,33** dan nilai pengawasan internal **38,83**. Nilai ini juga telah diumumkan ANRI dalam Pengumuman No. AK.01.00/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023. Pada Tahun 2023 ini ANRI menambahkan pengawasan terhadap pengelolaan arsip elektronik atau yang disebut dengan (Audit Pengawasan Arsip Eletronik (APAE). Pengawasan pengelolaan arsip elektronik adalah audit terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan tingkat digitalisasi pada Kementerian/Lembaga. Untuk nilai APAE, berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2023 untuk kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, DPR RI memperoleh **Nilai 98,36**. Nilai ini juga telah disampaikan kepada KemenPAN RB dengan Surat Sekretaris Utama ANRI Nomor B-AK.01.00/5294/2023 tanggal 15 November 2023 serta telah diinput pada laman portalrb.menpan.go.id.

Pengawasan kearsipan eksternal dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI dan untuk Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan yang dibentuk oleh Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan berdasarkan SK SEKJEN DPR RI No. 594/SEKJEN/2023 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal. Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan terhadap 21 Unit Pengolah setingkat Eselon II di Setjen DPR RI sebagai objek pengawasan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan masih sama dengan tahun sebelumnya yakni merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal sebesar 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 40%.

## 8.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.47.** Kemajuan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Setjen DPR RI

Tujuan/Sasaran: Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI								
Indikator Kinerja: Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
BB 71-80	BB 73,08	100	A 81-90	BB 77,99	96,28	A 87	AA 96,16	110,53

Tabel di atas adalah perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu, yang sebelumnya mendapat nilai BB (Sangat Baik) menjadi AA (Sangat Memuaskan). Keberhasilan ini



ditunjang oleh hasil pengawasan internal dimana unit pengolah sudah melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan serta telah digunakannya aplikasi SRIKANDI di Setjen DPR RI.

Untuk tahun ini ada 3 komponen pengawasan kearsipan yang dilakukan penilaian yaitu:

1. Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan ANRI terhadap Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan DPR yang meliputi aspek kebijakan, aspek pembinaan, aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Untuk pengawasan eksternal DPR RI mendapatkan **nilai 95,55**, nilai ini memiliki bobot 60% sehingga total nilai pengawasan eksternal menjadi **57,33**.
2. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh bagian arsip sebagai unit kearsipan terhadap unit pengolah setingkat eselon II yang ada di Setjen DPR RI yang meliputi aspek penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, SDM dan sarana prasarana kearsipan. Untuk hasil pengawasan kearsipan internal DPR RI mendapatkan **nilai 97,07**, nilai ini memiliki bobot 40% sehingga total nilai pengawasan eksternal menjadi **38,83**.
3. Pengawasan APAE adalah pengawasan yang baru dilaksanakan pada tahun ini. Pengawasan pengelolaan arsip elektronik dilakukan untuk melihat indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2023 setelah diberlakukannya penerapan aplikasi SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Keputusan MenPAN RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis serta Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Untuk hasil nilai pengawasan APAE, Setjen DPR RI mendapatkan **nilai 98,36**.

Dari ketiga penilaian diatas, untuk nilai pengawasan kearsipan diambil dari nilai pengawasan eksternal dan nilai pengawasan internal dengan komponen penilaian sebagai berikut:

**Tabel 3.48.** Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Indikator	Nilai	Bobot	Nilai
Eksternal	95,55	60%	= 57,33
Internal	97,07	40%	= 38,83
Nilai Hasil Pengawasan (NHP) 2023			= 96,16

### 8.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Jangka Menengah Pada Renstra

**Tabel 3.49.** Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Pengawasan Kearsipan

Indikator	Capaian sampai dengan Tahun 2023	Target akhir Tahun 2024	Tingkat kemajuan
Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	AA 96,16	A 88	109,27

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian indikator kualitas pengelolaan arsip sampai tahun 2023 mengalami kemajuan yang cukup signifikan sebesar 109,27% dan telah melebihi dari target akhir tahun 2024 yaitu A (88).

### 8.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

**Tabel 3.50.** Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

LEMBAGA TINGGI NEGARA, LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN, LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK		
NO.	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3.	Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI)	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5.	Kejaksaan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI)	A (MEMUASKAN)
7.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	A (MEMUASKAN)
8.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	A (MEMUASKAN)
9.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	A (MEMUASKAN)
10.	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	A (MEMUASKAN)
11.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI)	A (MEMUASKAN)
12.	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)	A (MEMUASKAN)
13.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	BB (SANGAT BAIK)
14.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	BB (SANGAT BAIK)
15.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	BB (SANGAT BAIK)
16.	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (SETKAB RI)	BB (SANGAT BAIK)
17.	Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (WANTANAS RI)	BB (SANGAT BAIK)
18.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	BB (SANGAT BAIK)
19.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	BB (SANGAT BAIK)

Penilaian pengawasan kearsipan dilakukan oleh ANRI kepada seluruh Kementerian/Lembaga. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan kualitas pengelolaan arsip dan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga, sehingga hasil penilaian ini merupakan nilai standar nasional. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada kementerian, lembaga tingkat pusat, pemerintah provinsi, dan perguruan tinggi negeri ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2023 dan telah diumumkan di dalam Pengumuman Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor AK.01.00/23/2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023. Dari hasil yang telah diumumkan secara Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menduduki **Peringkat Pertama AA (Sangat Memuaskan)** untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik. Nilai hasil pengawasan kearsipan Tahun 2023 bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan. Hal ini merupakan prestasi bagi Setjen DPR dalam kualitas pengelolaan arsipnya, diharapkan nilai ini dapat terus dipertahankan kedepannya.

#### **8.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian indikator penilaian pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. Unit-unit Pengolah sudah mengimplementasikan kebijakan kearsipan sehingga penataan arsipnya sudah sesuai dengan standar dan kaidah kearsipan.
- b. Semakin tingginya kesadaran dari unit pengolah dalam pengelolaan arsipnya sehingga nilai pengawasan internal mendapat nilai yang memuaskan
- c. DPR RI telah mencanangkan dan melakukan penandatanganan komitmen Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA).
- d. Setjen DPR RI telah menerapkan penggunaan Aplikasi SRIKANDI.
- e. DPR RI aktif menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
- f. Terpenuhinya standar penggunaan sarpras arsip aktif di Unit-unit Pengolah.

Agar keberhasilan indikator penilaian pengawasan kearsipan dapat ditingkatkan, beberapa upaya berikut ini perlu dilakukan:



- Memberikan sosialisasi mengenai penerapan kebijakan kearsipan dalam pengelolaan arsip.
- Memberikan pembinaan kearsipan kepada Unit-unit pengolah dan pengelola arsip.
- Untuk meningkatkan pengelolaan arsip di Unit-unit pengolah perlu untuk menambah jumlah arsiparis dan pengelola arsip.
- Memberikan pendampingan penggunaan Aplikasi SRIKANDI.
- Unit kearsipan terus mengupload data secara berkala ke dalam SIKN dan JIKN
- Diberikan dukungan anggaran yang optimal untuk pelaksanaan program-program kearsipan.

## 8.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.51.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang Berkualitas						
Indikator Kinerja: Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
87	96,16	110,53	5.030.644.000	4.996.461.527	99,32	10,14%

### EFISIENSI:

$$\begin{aligned} E &= (((\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator})) \times 100\% \\ &= (((\text{Rp}5.030.644.000 \times 110,53\%) - \text{Rp}4.999.461.527) / (\text{Rp}5.030.644.000 \times 110,53\%)) \times 100\% \\ &= 10,14\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator penilaian pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI memiliki tingkat efisiensi sebesar 10,14% yang mana masih di dalam *range* batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.

DPR RI sebagai lembaga pencipta, berkewajiban untuk mengelola arsip dinamis hasil kegiatan Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu yang termasuk dalam SPBE adalah tata kelola arsip berbasis elektronik yang mana telah ditetapkan dalam Keputusan MenPAN RB No.679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang dinamakan SRIKANDI. Penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam tata kelola kearsipan bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Setjen DPR RI mendukung penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk mengefisienkan pengelolaan arsip dengan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Penerapan aplikasi SRIKANDI telah disosialisasikan oleh Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI. Di awal Tahun 2024 ini diharapkan seluruh proses administrasi di Setjen DPR RI menggunakan aplikasi SRIKANDI sesuai dengan Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor: 16/SE-SEKJEN/2023 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).

Penggunaan aplikasi SRIKANDI banyak memberikan efisiensi dalam pengelolaan arsip dinamis, diantaranya yaitu :

- a. Menghemat dalam penggunaan kertas dan tempat serta ruang penyimpanan arsip.
- b. Mempermudah pembuatan surat karena telah sesuai dengan tata naskah dinas.
- c. Mempercepat pengiriman surat antar bagian maupun antar lembaga/instansi.
- d. Mempermudah penemuan kembali surat atau arsip dengan cepat dan tepat tanpa harus mencari ke ruang penyimpanan arsip, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
- e. Penyusutan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
- f. Menjaga hilangnya arsip vital dan terselamatkannya arsip statis sebagai memori kolektif bangsa.

## **8.7. Analisis program/kegiatan Arsip yang menunjang keberhasilan**

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bagian Arsip:

## KEGIATAN DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PENGAWASAN KEARSIPAN LEMBAGA DPR

Melakukan pengawasan kearsipan internal **1**

Melakukan penataan arsip dalam rangka persiapan pemindahan ke IKN sebanyak 500 meter linier oleh PT. Tata Solusi. **2**

Melakukan digitasi arsip dalam rangka persiapan pemindahan ke IKN sebanyak 25.000 lembar oleh PT. ARCHA. **3**

Mensosialisasikan regulasi kearsipan kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI. **4**

Sosialisasi dan melakukan pendampingan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI. **6**

Melakukan pembinaan dan pendampingan kearsipan kepada unit pengolah di Setjen DPR RI secara kontinyu dan berkesinambungan. **5**

Memberikan penghargaan Unit Pengolah terbaik hasil pengawasan kearsipan internal. **7**

Melakukan digitasi arsip konvensional dan arsip media baru. **8**

Meningkatkan kualitas arsiparis dengan mengikuti Sertifikasi, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang diselenggarakan oleh ANRI. **10**

Melakukan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) tentang Kearsipan (Arsip Vital, Arsip Terjaga dan Arsip Elektronik) dengan para pakar dan praktisi kearsipan. **9**

Melakukan pemusnahan arsip Bagian Administrasi keuangan. **12**

Meningkatkan kualitas pengelola arsip yang ada di unit pengolah dengan memberikan Bimtekdan Bimkos kearsipan kepada Pengelola Arsip. **11**

Melakukan penyerahan arsip statis



keuangan.

Aktif meng-upload data ke dalam SIKN dan JIKN.

15



Penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Setjen DPR RI



Pemberian penghargaan Juara I Pengawasan Kearsipan Internal kepada

Melakukan penyerahan arsip statis DPR RI ke Arsip Nasional Republik Indonesia

13

Pencanangan dan penandatanganan Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip di Setjen DPR RI.

14



Peluncuran Penggunaan Aplikasi SRIKANDI



Verifikasi Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh ANRI

**Gambar 3.23.** Tindak Lanjut Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR



## 9.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Tabel 3.52.** Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif 98.14	Informatif 95.70	97.51%

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, DPR RI melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI mendapatkan peringkat Badan Publik Informatif dengan nilai 95.70.

Nilai ini didapatkan berdasarkan penilaian monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan metode penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif melalui pengisian kuesioner serta kelengkapan bukti dukung informasi publik pada aplikasi <https://e-monev.komisiinformasi.go.id>; sedangkan metode kualitatif melalui presentasi uji publik. Adapun unsur-unsur penilaian pada kuesioner sebagai berikut:

1. Unsur Kualitas Informasi adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru) terdiri dari Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; Informasi Dikecualikan; dan Daftar Informasi Publik; dengan bobot penilaian 20 poin. Jumlah berkas yang perlu dipenuhi sebanyak 31 berkas dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.53.** Jumlah Berkas Unsur Kualitas Informasi

No	Unsur	Jumlah Berkas
A	Informasi Wajib Berkala	
1	Informasi tentang profil Kementerian/Lembaga/Badan	6
2	Informasi tentang program dan/atau kegiatan Kementerian/Lembaga/Badan yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi	3
3	Informasi Keuangan	7
4	Pengadaan barang dan jasa	11
B	Daftar Informasi Publik	3
C	Penyediaan Informasi yang dikecualikan	1
	<b>Total</b>	<b>31</b>

2. Unsur Jenis Informasi adalah informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Terdiri dari: Informasi Tersedia Setiap Saat dan



Informasi Terbuka lainnya dengan bobot 20 poin. Jumlah berkas sebanyak 72 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.54.** Jumlah Berkas Unsur Jenis Informasi

No	Unsur	Jumlah Berkas
<b>A</b> Informasi Tersedia Setiap Saat		
1	Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tahun 2023 program dan kegiatan	5
2	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan tahun 2023	33
3	Menyediakan dokumen, surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, dokumen surat pimpinan, perizinan, laporan pengawasan internal, dokumen pelanggaran, dan kebijakan-kebijakan pimpinan berikut dokumen pendukungnya selama tahun 2021 – 2023	10
<b>B</b> Informasi Terbuka Lainnya		
1	Mengumumkan Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2022	4
<b>Total</b>		<b>72</b>

- Unsur Pelayanan Informasi adalah berkaitan dengan mekanisme pelayanan informasi, ketepatan pelayanan dengan substansi permohonan informasi sekaligus penanganan komplain, baik di kantor pusat, maupun di kantor wilayah atau cabang. Terdiri dari 50 pertanyaan dengan bobot nilai 20 poin.

**Tabel 3.55.** Jumlah Berkas Unsur Pelayanan Informasi

No	Unsur	Jumlah Berkas
<b>A</b> Ketepatan Prosedur		
1	Mekanisme Pelayanan Informasi	6
2	Pemahaman Substansi	3
3	Penanganan Komplain	3
4	Pelayanan Informasi di Tingkat kantor wilayah/cabang/unit kerja atau PPID Pelaksana	40
<b>Total</b>		<b>50</b>

- Komitmen Organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi. Terdiri dari: Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur; Pelaksanaan tugas PPID Utama; Anggaran PPID / Keterbukaan Informasi; dan kepatuhan menjalankan keputusan Komisi Informasi; dengan bobot 15 poin.

**Tabel 3.56.** Jumlah Berkas Unsur Komitmen Organisasi

No	Unsur	Jumlah Berkas
A	Profil PPID	6
B	Kepemimpinan	3
C	Institusionalisasi PPID	3
D	Dukungan Anggaran	2
	Total	12

5. Unsur Sarana Prasarana, adalah sarana dan prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik terdiri dari elektronik dan non elektronik dengan bobot penilaian 10 poin.

**Tabel 3.57.** Jumlah Berkas Unsur Sarana Prasarana

No	Unsur	Jumlah Berkas
A	Elektronik	10
B	Non Elektronik	3
C	Layanan Difabel	3
	Total	16

6. Unsur Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik, terdiri dari aplikasi-aplikasi teknologi informasi berkaitan keterbukaan informasi; Penyediaan *platform* dalam *playstore*; dan Aktivitas media sosial; dengan bobot 15 poin.

**Tabel 3.58.** Jumlah Berkas Unsur Digitalisasi

No	Unsur	Jumlah Berkas
A	Media Sosial	5
B	Pemanfaatan Teknologi Informasi	3
C	Implementasi Satu Data	2
	Total	10

Setelah unsur-unsur semua terpenuhi beserta bukti dukung kemudian diperoleh nilai passing grade melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Kuesioner} + \text{Nilai Verifikasi}}{2} \times 80\% = \text{Nilai Passing Grade}$$

2

Berikut penjabaran hasil penilaian Nilai Kuesioner dan nilai Verifikasi:

**Tabel 3.59.** Hasil Penilaian Nilai Kuesioner dan Nilai Verifikasi

No	Parameter	Bobot	Nilai Kuesioner	Nilai Verifikasi
1	Sarana Prasarana	10	10	9,6
2	Kualitas Informasi	20	20	20
3	Jenis Informasi	20	20	18,8
4	Komitmen Organisasi	15	15	13,5
5	Digitalisasi	15	15	12
<b>Total</b>				<b>93,8</b>

Bobot penilaian kuisisioner ini sebesar 80% dengan formula penilaian:

$$\frac{\text{Nilai Kuesioner} + \text{Nilai Verifikasi}}{2} \times 80\% = \text{Nilai Passing Grade}$$

$$\frac{100 + 93,8}{2} \times 80\% = 77,52$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, DPR RI mendapatkan nilai *passing grade* 77,52 dan dapat mengikuti penilaian selanjutnya, yaitu Penilaian Presentasi Uji Publik. Penilaian Presentasi Uji Publik hanya dilakukan oleh Badan Publik yang mendapatkan nilai *passing grade* diatas 60. Penguji Presentasi terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Akademisi dan dari Unsur masyarakat. Presentasi ini memuat menguji terkait :

1. Inovasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Inovasi pelaksanaan SPBE, dengan indikator: Orisinalitas ide/gagasan; Aksesibilitas bagi bagi publik; dan kebermanfaatn bagi publik.
2. Strategi keterbukaan informasi yang berkelanjutan dengan dua kategori Rencana Aksi dan Penyebaran Informasi Publik. Adapun indikatornya sebagai berikut:
  - Indikator Rencana Aksi : Ide/Gagasan; Rencana Aksi dan Kebijakan; Program Kerja/ Kegiatan dan Sumber Daya.
  - Indikator Penyebarluasan Informasi Publik : Keterlibatan *stakeholder*/kolaborasi; *engagement* dengan publik; saluran media yang digunakan;
  - Konten Informasi dan kebermanfaatn Informasi
3. Klarifikasi merupakan masukan atau tanggapan yang bersumber dari pertanyaan kuisisioner dengan tujuan uji publik.

Hasil dari persentase uji publik merupakan kewenangan yang diberikan oleh masing-masing penguji terhadap hasil presentasi Badan Publik.



Adapun hasil akhir merupakan gabungan antara nilai kuesioner dengan nilai presentasi uji publik dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Passing Grade} + \text{Nilai Persentase} &= \text{Nilai Akhir} \\ 77,52 + 18.18 &= 95.70 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan target capaian maka capaian hasil mendapatkan nilai sebesar 97,51% masuk kategori “**Sangat Tinggi**” (sesuai penilaian kinerja pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017).

**Tabel 3.60.** Interval Nilai Realisasi Kinerja Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% <= 100%	Sangat Tinggi
2.	76 % <= 90%	Tinggi
3.	66% <= 75%	Sedang
4.	51% <=65%	Rendah
5.	<= 50%	Sangat Rendah

## 9.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

**Tabel 3.61.** Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator Kinerja: Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menuju Informati	Informatif (96.52)	100%	Informatif	Informatif (98.13)	100%	Informatif (98.14)	Informatif (95.70)	97,51

Jika dibandingkan perolehan capaian kinerja dari 2021, hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik konsisten tetap berada pada target Badan Publik “Informatif” walaupun terjadi naik turun pada angka perolehannya. Naik turunnya ini banyak dipengaruhi oleh perubahan teknis penilaian yang dikeluarkan oleh KIP, baik dalam hal kebijakan, maupun metode serta bukti dukung yang berbeda setiap tahunnya. Komposisi kuesioner yang mengalami perubahan menjadi lebih *rigid* yang menyebabkan tidak maksimalnya nilai pada beberapa unsur.

Hal ini tidak hanya dialami oleh Lembaga DPR, namun hampir semua Kementerian dan Lembaga merasakan dampak diberlakukannya kebijakan baru dalam penilaian monev ini. Sebagai perbandingan rata-rata capaian nasional

tahun 2022 dengan tahun 2023 terdapat penurunan terlihat dari nilai rata-rata perolehan, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

**Tabel 3.62.** Perbandingan Nilai Rata-Rata Tahun 2022 dan 2023

No	Realisasi & Perbandingan	Tahun	
		2022	2023
1	Realisasi	98,13	95,70
2	Rata-Rata Nilai Kategori Lembaga Negara Dan LPNK Dengan Kualitas "Informatif"	95,70 (17 Badan Publik)	93,62 (23 Badan Publik)
3	Rata-rata Nilai Kategori Lembaga Negara dan LPNK	64,73 (42 Badan Publik)	64,35 (42 Badan Publik)
4	Rata-rata Nilai seluruh Badan Publik	66,62 (369 Badan Publik)	64,13 (369 Badan Publik)

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai rata-rata perolehan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, baik dalam nilai Badan Publik Informatif sebesar 2,08 poin, di bawah Informatif (Menuju Informatif, Cukup Informatif dan Tidak Informatif) pada kategori Lembaga Negara dan LPNK sebesar 0,38 poin, serta nilai rata-rata seluruh Badan Publik sebesar 2,49 poin.

Perubahan metode dan kebijakan terkait penilaian keterbukaan informasi publik ini cukup memberikan pengaruh pada perolehan nilai Badan Publik. Walau demikian, capaian DPR RI tahun 2023 ini lebih unggul karena berada di atas nilai rata-rata nasional di semua model perbandingan pada tabel di atas dan capaian ini masih sesuai dengan target rencana strategis 2021 – 2024 yaitu Hasil Penilaian Terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik berada pada posisi Informatif (dengan nilai 90 – 100).

### 9.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra

**Tabel 3.63.** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2023	2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif 95,70	Informatif 98,15	97,5

Merujuk pada hasil penilaian pada akhir tahun 2023, target yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2024 pada perencanaan jangka menengah dalam renstra telah tercapai sejak tahun 2021. Sehingga usaha-usaha yang perlu dilakukan

adalah dengan tetap mempertahankan perolehan penilaian tersebut pada kategori Badan Publik “Informatif”. Jika diukur dengan angka target yang telah ditentukan pada renstra di tahun 2024 mencapai nilai 98,15, tingkat kemajuan sudah sebesar 97,5%. Tersisa 2,5% untuk bisa mencapai target akhir jangka menengah. Dengan optimalisasi kegiatan penunjang target tersebut dapat dicapai di tahun 2024 dengan nilai 100%.

#### 9.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

**Tabel 3.64.** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (95.70)	Informatif 90 – 100	95.70%

Pada tahun 2023, Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan kepada 369 Badan Publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Adapun jumlah badan publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berjumlah 139 atau 37,7% dari 369 badan publik.

Sesuai surat keputusan KIP RI Nomor 17/KEP/XII/2023 tentang Hasil monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi Publik pada Badan Publik tahun 2023, perolehan nilai yang berhasil diraih tersebut menempatkan Setjen DPR RI pada peringkat ke - 7 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dengan jumlah Lembaga yang memperoleh penilaian informatif hanya 23 lembaga.

**Tabel 3.65.** Perbandingan Capaian Kinerja dengan K/L Lainnya

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO.	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	98,14
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	98,02
3	Otoritas Jasa Keuangan	97,76
4	Radio Republik Indonesia	97,32
5	Sekretariat Kabinet	96,72



LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO.	BADAN PUBLIK	NILAI
6	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	96,65
7	Dewan Perwakilan Rakyat	95,70
8	Mahkamah Agung	94,95
9	Bank Indonesia	94,32
10	Badan Riset dan Inovasi Nasional	93,99

## 9.5 Analisis Penyebab Penurunan Nilai Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jika melihat pada Tabel 3.59. Hasil Penilaian Nilai Kuesioner dan Nilai Verifikasi, terlihat unsur yang mendapatkan penilaian terendah yaitu Digitalisasi dengan nilai 12 dari 15 (selisih 3 poin), Unsur Jenis Informasi dengan nilai 18,8 dari 20 (selisih 1,5) dan Unsur Komitmen Organisasi dengan nilai 13,5 dari 15 (selisih 1,5 poin). Terdapat catatan pada digitalisasi yang mendapatkan perhatian pada penilaian ini yaitu pada pertanyaan “memiliki aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Lembaga” serta “aplikasi yang mendukung SPBE di lingkungan Lembaga” yang mendapatkan tanggapan bahwa semua aplikasinya tersedia namun tidak bersifat *open public*.

Belum tercapainya indikator nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Sarana dan prasarana.  
Belum optimalnya pemutakhiran digitalisasi.
2. Komitmen organisasi.
  - a. Belum adanya aturan tentang tata kelola pelayanan.
  - b. Evaluasi pelayanan dengan penyebaran survey keterbukaan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik antara lain :

- a. Melengkapi kembali aplikasi yang berbasis layanan informasi publik seperti aplikasi website ppid, aplikasi layanan informasi risalah dan arsip, aplikasi lainnya yang diperlukan;
- b. Pembangunan aplikasi mobile pelayanan informasi publik;
- c. Komitmen organisasi tidak hanya berasal dari pimpinan Lembaga tapi juga diharapkan pada seluruh unit yang berada di dalam Badan Publik, dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Pengelolaan Informasi Publik yang salah satunya mengatur terkait kegiatan monitoring dan evaluasi. Maka tahun 2024 akan dilakukan monitoring terhadap keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh unit masing-masing dalam Lembaga;
- d. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan informasi publik terkait persamaan persepsi tentang informasi publik; dan
  - e. Kolaborasi dalam penyusunan Daftar Informasi Publik di masing-masing unit.

## 9.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.66.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

**Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Indikator Kinerja: Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**

Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Informatif (98,14)	Informatif (95,70)	97,51	10.522.096.000	10.519.750.857	99,98	-2,53%

EFISIENSI:

$$\begin{aligned} E &= (((\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator})) \times 100\% \\ &= (((\text{Rp}10.522.096.000 \times 97,51\%) - \text{Rp}10.519.750.857) / (\text{Rp}10.522.096.000 \times 97,51\%)) \times 100\% \\ &= -2,53\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator penilaian pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI memiliki tingkat efisiensi sebesar -2,53% yang mana masih di dalam *range* batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.

Anggaran Pelayanan Informasi Publik digunakan untuk melakukan dan menunjang kegiatan layanan informasi publik dengan baik, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dalam pelayanan khususnya terkait informasi publik.

## 9.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya, kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, peningkatan sarana dan prasarana, dan aspek tata kelola, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Kompetensi Pelaksana. Pada Unit Layanan Informasi Publik, petugas layanan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu *front office* sebagai garda depan interaksi dengan pemohon informasi publik, dan petugas analis yang bertugas menganalisis permohonan informasi publik hingga penelusuran informasi ke unit kerja pemilik informasi. Ketepatan waktu penyampaian informasi dan kualitas informasi yang diberikan bergantung pada kompetensi pelaksana, oleh sebab itulah PPID Setjen DPR RI senantiasa menyelenggarakan lokakarya dengan mengundang Komisi Informasi Pusat sebagai regulator untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kualitas informasi publik. Rapat koordinasi antar petugas layanan informasi dilakukan secara periodik untuk menyamakan persepsi dan merumuskan inovasi baru pada Unit Layanan Informasi Publik.



**Gambar 3.25.** *Sharing Session* dengan *Indonesia Parliamentary Center* dan Akademisi (Bapak Ahmad Alamsyah Saragih-Komisioner KI 2009 – 2013)



**Gambar 3.26.** Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Komisioner KIP Pusat (Bapak Handoko) dan Dipimpin oleh Ibu Deputi Persidangan (Ibu Suprihartini)

2. Aspek Kolaborasi. Kolaborasi dilakukan secara periodik baik dengan *stakeholder* internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal, kolaborasi dengan 72 unit PPID Pelaksana dilakukan dalam rangka Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan penguatan sinergi dengan menyelenggarakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik.



Sedangkan pada lingkup eksternal, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, media massa, dan masyarakat pengguna layanan, turut diselenggarakan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik, untuk mendengar opini dan masukan publik sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan layanan.

3. Aspek Sarana Prasarana. Sarana dan Prasarana diperkuat dengan menyediakan akses ramah disabilitas baik pada desk layanan ketika pemohon berkunjung langsung, maupun penyediaan fitur disabilitas ramah sensorik netra pada website PPID. Dengan demikian, layanan informasi publik diharapkan dapat semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



**Gambar 3.27.** Tampilan Difabel pada Website Pelayanan [ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id)

4. Aspek Tata Kelola. Diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik yang memuat struktur PPID, manajemen layanan informasi, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi. Persekjen ini mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (PPID Pelaksana) guna peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik
5. Survei Kepuasan Masyarakat bernilai **BAIK** dengan skor Survei Kepuasan Masyarakat bernilai **80,13**. Salah satu langkah dalam memberikan layanan Profesional, Ramah, Integritas, Mudah, dan Amanah (PRIMA) sebagaimana yang selalu dikedepankan oleh PPID Setjen DPR RI adalah dengan melaksanakan survei kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan informasi publik yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan memenuhi kaidah peraturan PerMenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 (sembilan) unsur layanan yang dijadikan tolok ukur dalam menilai mutu baku layanan informasi publik, yaitu terdiri dari *persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; produk pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; sarana dan prasarana*. Setelah responden mengisi kuesioner, selanjutnya dilakukan penarikan data ke dalam tabulasi data dan diolah dengan menggunakan skala *likert*.



Pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) dan Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memainkan peran kunci dalam modernisasi administrasi publik, keterbukaan terhadap perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang berdampak positif pada kehidupan individu dan masyarakat.

SPBE adalah upaya nyata dalam menerapkan modernisasi digital nasional. Ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik, yang dikenal sebagai *e-Government*, mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam operasi dan layanan pemerintahan. Indeks Pelaksanaan SPBE adalah suatu alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi dan efektivitas *e-Government* dalam suatu pemerintahan. Indeks ini mengukur berbagai aspek, seperti Integrasi Layanan dan Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Keamanan dan Privasi, Infrastruktur Teknologi, dan Kemampuan Sumber Daya Manusia.

Indeks SPBE menjadi penting karena memberikan gambaran tentang kemajuan sebuah negara atau daerah dalam mengadopsi teknologi untuk peningkatan kualitas pemerintahan. Negara-negara dengan skor tinggi dalam indeks ini biasanya memiliki pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Tujuan akhir dari ini semua adalah untuk mencapai apa yang disebut dengan "*Governance 4.0*" yang mampu menyediakan layanan berkualitas tinggi dan birokrasi kelas dunia melalui penggunaan teknologi.

### 10.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

**Tabel 3.67.** Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian
Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%

Berdasarkan hasil penilaian SPBE tahun 2023, Setjen DPR RI mendapatkan indeks nilai 3,57 (Sangat Baik). Sehingga jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2021-2024 dan Perjanjian Kinerja, maka hasil capaiannya sebesar 102% (Sangat Tinggi).

## 10.2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.68.** Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pelaksanaan SPBE Tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik								
Indikator Kinerja: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Baik	Baik (2,84)	100%	Baik	Baik (2,95)	100	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian indeks pelaksanaan SPBE selama 3 tahun terakhir diketahui bahwa pada hasil SPBE tahun 2023 capaian realisasi sudah melebihi target yang diharapkan di tahun 2023. Perolehan angka indeksnya pada indikator SPBE di tahun 2022 mengalami kenaikan dari 2,95 menjadi 3,57 pada tahun 2023 dengan predikat “Sangat Baik”.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indeks pelaksanaan SPBE yaitu dengan melakukan pengisian arsitektur SPBE DPR RI menggunakan aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE yang telah disediakan oleh KemenPANRB. Kegiatan ini cukup memakan waktu karena data yang perlu diinput ke dalam sistem cukup banyak untuk nantinya dapat terlihat *dependency* antar data. Penerapan aplikasi umum berbagi pakai seperti Srikandi untuk pengelolaan kearsipan, SP4N LAPOR! untuk pengaduan masyarakat, SAKTI untuk pengelolaan perencanaan dan anggaran, e-Kinerja BKN untuk pengelolaan kepegawaian juga turut menjadi pendorong pencapaian target dari indeks SPBE.

Dalam rangka mendukung SPBE, Setjen DPR RI juga telah menyusun beberapa kebijakan internal maupun pedoman terkait teknologi informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).





Gambar 3.28. Kebijakan Internal TIK SPBE DPR RI

### 10.3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.69. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan (%)
Sangat Baik (3,57)	Sangat Baik (3,6)	99

Untuk indikator Indeks Pelaksanaan SPBE memperoleh tingkat kemajuan sebesar 99% jika dibandingkan dengan target akhir yang terdapat pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2021-2024.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi target akhir tersebut antara lain dengan menjalankan catatan rekomendasi hasil penilaian SPBE dan melaksanakan kegiatan penilaian mandiri SPBE dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Penyelenggara SPBE Tahun 2023 yang ditetapkan dengan SK Nomor 1051/SEKJEN/2023.



Gambar 3.29. Histori Penilaian SPBE DPR RI

#### 10.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

**Tabel 3.70.** Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-Rata Nasional 2023	Capaian
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Pelaksanaan SPBE	3,57	2,79	127,96%

Perbandingan nilai indeks SPBE yang diperoleh Setjen DPR RI jika dibandingkan dengan standar nasional, diperoleh hasil bahwa nilai SPBE Setjen DPR RI Tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional SPBE yang sebesar 2,79.

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 dari KemenPANRB, untuk kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, DPR menempati posisi ke-2 tertinggi dari 7 Lembaga. Sedangkan untuk kategori Kementerian dan Lembaga Pusat, DPR menempati peringkat ke-44 dari 130 K/L Pusat. Berdasarkan keseluruhan K/L/I nasional baik Pusat maupun Daerah, DPR berada di urutan ke 98 dari 621 instansi yang dievaluasi. Namun demikian, tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan senantiasa dilakukan untuk dapat mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan Setjen DPR RI.

**Tabel 3.71.** Hasil Penilaian SPBE Tahun 2023 Kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,93	Baik
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3,57	Sangat Baik
3	Badan Pemeriksa Keuangan	3,19	Baik
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,63	Sangat Baik
5	Mahkamah Konstitusi	3,36	Baik
6	Komisi Yudisial	3,21	Baik
7	Dewan Perwakilan Daerah	2,24	Cukup
<b>Rata-Rata</b>		<b>3,16</b>	

(Sumber: KepmenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2024)

### 10.5. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator indeks pelaksanaan SPBE dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- Melakukan kolaborasi dengan K/L lain dengan melakukan integrasi aplikasi menggunakan API;
- Melakukan klarifikasi daftar data dalam rangka pembangunan satu data dan pembangunan portal Satu Data DPR;
- Penerapan aplikasi umum berbagi pakai sesuai amanat Perpres SPBE;
- Pelaksanaan audit Keamanan SPBE internal yang berkolaborasi dengan Inspektorat Utama dan BSSN;
- Melakukan penyusunan Arsitektur SPBE pada aplikasi SIA SPBE KemenPANRB.

Agar keberhasilan indikator SPBE dapat ditingkatkan, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan Evaluasi Kebijakan Keamanan Informasi dengan menghasilkan Persekjen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Melakukan penyusunan *Grand Design* Keamanan Informasi;
- Melakukan sertifikasi Audit ISO 27001:2022;
- Menyusun Kebijakan Manajemen Layanan TI dengan Persekjen No. 11 Tahun 2023;
- Menyusun Kebijakan Pengelolaan Aplikasi, Infrastruktur dan Pusat Data dengan SK Sekjen;
- Mengukur Tingkat Kematangan Keamanan Siber dengan *tools Cyber Security Maturity (CSM)*.

### 10.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan pemenuhan indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” menggunakan alokasi anggaran pada Pusat Teknologi Informasi.

**Tabel 3.72.** Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran: Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik						
Indikator Kinerja: Indeks Pelaksanaan SPBE						
Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102	57.672.789.000	57.434.426.470	99,59	2,37



#### EFISIENSI:

$$\begin{aligned} E &= (((\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator}) - \text{Realisasi anggaran}) / (\text{Pagu} \times \text{Capaian Indikator})) \times 100\% \\ &= (((\text{Rp}57.672.789.000 \times 102\%) - \text{Rp}57.434.426.470) / (\text{Rp}57.672.789.000 \times 102\%)) \times 100\% \\ &= 2,37\% \end{aligned}$$


Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” DPR RI memiliki tingkat efisiensi sebesar 2,37% sehingga masih berada dalam *range* batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan bahwa penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.


Adapun penggunaan sumber daya ini adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi sebagai pondasi dalam menyelenggarakan layanan teknologi informasi di lingkungan DPR RI secara komprehensif.


## 10.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

### Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi pada Tahun 2023

- 1 Melakukan kegiatan persiapan untuk Sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku sampai 9 Juli 2026.


- 2 Pembangunan *Executive Dashboard* Data Analitik yang meliputi data SDMA, pengaduan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, sentimen analisis media sosial Anggota DPR RI, dan dashboard harga bahan pokok untuk Komisi VI, serta integrasi Data Harga Bahan Pokok dengan sistem SP2KP Kementerian Perdagangan.


- 3 Melakukan penyusunan Arsitektur SPBE DPR RI pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE KemenPAN-RB dengan hasilnya terdapat 15 klaster pada Domain Arsitektur Proses Bisnis, 81 layanan pada Domain Arsitektur Layanan, 309 data pada Domain Arsitektur Data dan Informasi, 107 aplikasi pada Domain Arsitektur Aplikasi, 10 katalog yang telah dilengkapi pada Domain Arsitektur Infrastruktur, serta 7 katalog yang telah dilengkapi pada Domain Arsitektur Keamanan


- 4 Melaksanakan penilaian mandiri SPBE berkolaborasi dengan unit kerja lainnya (SK Nomor 1051/SEKJEN/2023).
- 5 Melaksanakan penilaian data statistik sektoral dengan Indikator Kegiatan Utama Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Setjen DPR RI pada aplikasi EPSS BPS.



- 6** Melaksanakan asesmen indeks kematangan penanganan insiden *Cyber Security Maturity (CSM)* dari BSSN yang merupakan instrumen pengukuran Maturitas Penanganan Insiden Siber dan Sandi. Pada tahun 2023 DPR RI mendapatkan penghargaan dari BSSN atas pencapaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber dengan peningkatan nilai dari sebelumnya di tahun 2022 mendapat nilai 3,2 dan di tahun 2023 mendapat nilai 3,59 dengan capaian “Implementasi Terkelola”.


- 7** Menyelenggarakan FGD dalam acara NGOPI (Ngobrol Seputar IT) terkait “Meningkatkan Keamanan Siber untuk Melindungi Data Dewan Perwakilan Rakyat” pada tanggal 13 April 2023 yang dihadiri oleh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI dan pakar yang bergerak di bidang keamanan teknologi informasi.


- 8** Menyelenggarakan acara NGOPI dalam rangka penyelenggaraan Forum Satu Data DPR RI pada tanggal 24 November 2023. Pada kegiatan ini, dilakukan penyepakatan Daftar Data DPR RI dengan seluruh unit kerja, serta dilakukan peresmian Portal Satu Data DPR RI yang dapat diakses di <https://data.dpr.go.id/>.


- 9** Menyelenggarakan kegiatan NGOPI Edisi: Keamanan Akun Media Sosial dengan mengadakan FGD yang berfokus pada pemanfaatan serta kewaspadaan dalam media sosial yang dihadiri oleh para admin media sosial seluruh unit kerja dan narasumber praktisi keamanan informasi dan *white hacker* Indonesia.


- 10** Menyusun kebijakan tata kelola teknologi informasi Persekjen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Layanan Teknologi Informasi, agar dapat meningkatkan kualitas layanan Pustekin kepada para pemohon maupun pengguna layanan teknologi informasi di lingkungan DPR RI.
- 11** Pustekinfo bersama Inspektorat I telah melakukan audit TIK Keamanan sesuai dengan pedoman dari BSSN. Hasil dari audit ini digunakan dalam pemenuhan indikator dalam penilaian SPBE yaitu indikator 29, 30, dan 31.

**Gambar 3.30.** Tindak Lanjut Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)





**Gambar 3.31.** Foto Kegiatan Audit TIK Internal Bersama Inspektorat

Untuk meningkatkan efektivitas dalam Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Setjen DPR RI dapat mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

**a) Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia**

Penyatuan dan standarisasi pengelolaan data di seluruh sektor pemerintahan, dengan mengintegrasikan sistem data yang ada di Setjen DPR dengan sistem data nasional untuk memastikan konsistensi dan kemudahan akses. Menerapkan standar format data yang sama di seluruh unit untuk memudahkan pertukaran dan analisis data.

**b) Kolaborasi dan Interoperabilitas**

Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah untuk memperluas akses dan pertukaran data. Memperkuat kemampuan berbagi dan mengakses data lintas sektor pemerintahan melalui pengembangan *Application Programming Interface* (API) untuk memudahkan pertukaran data antara berbagai sistem pemerintahan pada K/L.

**c) Kepatuhan terhadap Perpres Nomor 39 Tahun 2019**

Memastikan semua kegiatan pengelolaan data di Setjen DPR sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden ini.

**d) Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Pusat Data Nasional**

Memastikan pusat data di Setjen DPR dikelola dengan standar yang sesuai dengan Arsitektur SPBE Nasional, termasuk aspek keamanan, skalabilitas, dan efisiensi energi. Kolaborasi dengan Pusat Data Nasional untuk mengintegrasikan sistem dan data yang relevan. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas integrasi dan pengelolaan infrastruktur dan pusat data.

### e) Pelatihan dan Pengembangan SDM

Meningkatkan pengembangan kompetensi SDM SPBE melalui pelatihan terkait perencanaan strategis teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi, keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, pengolahan data analitik, serta pengelolaan infrastruktur dan pusat data yang efektif dan sesuai dengan standar nasional.

Melalui langkah-langkah ini, Setjen DPR RI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen SPBE, sejalan dengan inisiatif nasional dan memastikan tata kelola data yang lebih baik, aman, dan terpadu.

## 2.2. Realisasi Anggaran


Setjen DPR RI selaku pengguna anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 Pagu DIPA, yakni Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Untuk Satker Dewan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Satker Dewan diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai dalam Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pada tahun 2023, Satker Setjen DPR RI mengelola anggaran sebesar Rp. 1.613.982.690.000. Selanjutnya, dengan dinamika kebijakan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, maka Setjen DPR RI melakukan penyesuaian anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang tahun 2023. Setelah adanya penyesuaian tersebut, pagu yang dikelola Setjen DPR RI pada tahun 2023 menjadi Rp.1.675.966.633.000. Adapun persandingan pagu anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen terlihat pada tabel di bawah:

**Tabel 3.73.** Pagu dan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun 2022 dan 2023

No	Satuan Kerja	2022		2023	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Satker Dewan	4,202,913,151,000	4,140,966,857,358	4,422,245,922,000	4,382,298,441,828
2	Satker Setjen	1,499,942,037,000	1,493,253,122,542	1,675,966,633,000	1,668,135,200,327
	<b>Jumlah</b>	<b>5,702,855,188,000</b>	<b>5,634,219,979,900</b>	<b>6,098,212,555,000</b>	<b>6,050,433,642,155</b>

Realisasi anggaran Satker Setjen di tahun 2023 mencapai **Rp1.668.135.200.327** atau sebesar **99,53%** dari total pagu sebesar Rp1.675.966.633.000. Realisasi anggaran tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022 yang mencapai 99,55% atau Rp1.493.253.122.542 dari total pagu sebesar Rp1.499.942.037.000.




**Grafik 3.7.** Persandingan Capaian Realisasi Anggaran Satker Setjen DPR RI

Untuk pelaksanaan anggaran Satker Setjen, Sekjen DPR RI memberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan kepada 2 Deputi, 1 Inspektur Utama, 1 Kepala Badan Keahlian, 2 Kepala Pusat yang berada langsung di bawah Sekjen DPR RI, dengan pembagian kewenangan pelaksanaan anggaran sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

**Tabel 3.74.** Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2023

Biro / Pusat / Inspektorat	Pagu	Proporsi
Deputi Bidang Administrasi	1.270.608.650.000	75,81%
Deputi Bidang Persidangan	246.167.501.000	14,69%
Badan Keahlian	71.032.440.000	4,24%
Pusat Teknologi Informasi	57.672.789.000	3,44%
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	21.343.885.000	1,27%
Inspektorat Utama	9.141.368.000	0,55%
<b>Grand Total</b>	<b>1.675.966.633.000</b>	<b>100,00%</b>





**Grafik 3.8.** Realisasi Anggaran Satker Setjen DPR RI Tahun 2023

Setjen DPR RI secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi anggaran di atas 80% sejak tahun 2017. Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat kinerja anggaran Satker Setjen mencapai di atas 90%. Keberhasilan terhadap capaian ini tidak lepas dari upaya perbaikan yang terus dilakukan secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja, perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi antar unit kerja. Setiap triwulan selalu dilakukan evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran, dan segera dicarikan solusi untuk kegiatan yang belum maksimal capaian kinerja dan anggarannya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya realisasi anggaran Setjen DPR RI, yakni realisasi anggaran di unit kerja yang memiliki porsi anggaran cukup besar seperti Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma, Biro Umum, Pusat Teknologi Informasi, dan Biro Pemberitaan Parlemen memberikan capaian hasil realisasi yang cukup menggembirakan dan tercapai sesuai target. Kendala yang ada dan kerap terjadi adalah masih lambatnya proses pertanggungjawaban di unit kerja sehingga realisasi anggaran baru bergerak cepat di Triwulan IV.

Dalam alokasi anggaran per sasaran strategis, porsi terbesar adalah untuk memenuhi sasaran strategis terhadap kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen DPR RI. Sedangkan porsi kedua terbesar untuk memenuhi SPBE, dan yang ketiga adalah untuk memenuhi sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.75. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	
			Rp	%
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	1.546.705.497.000	92,29
2	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	a. Indeks Reformasi Birokrasi	29.135.745.000	1,74
		b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3.571.011.000	0,21
		c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	11.565.008.000	0,69
		d. Skor Maturitas SPIP	3.854.836.000	0,23
		e. Tingkat Kapabilitas APIP	5.286.532.000	0,32
		f. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	2.622.475.000	0,16
		g. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	5.030.644.000	0,30
3	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	10.522.096.000	0,63
		b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	57.672.789.000	3,44
			<b>1.675.966.633.000</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.76. Capaian Kinerja Anggaran di Setjen DPR RI**

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (COP)	Alokasi (AA)	Realisasi (RA)	Capaian
<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI</b>						
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72	3,725	100,13%	1.546.705.497.000	1.539.423.541.414	99,53
<b>Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>						
a. Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	90,37%	29.135.745.000	29.111.710.474	99,92
b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	89,95%	3.571.011.000	3.570.972.835	100,00
c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%	11.565.008.000	11.354.527.831	98,18
d. Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	101,55%	3.854.836.000	3.846.407.930	99,78
e. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	98,23%	5.286.532.000	5.285.299.741	99,98
f. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	5	5	100,00%	2.622.475.000	2.592.101.248	98,84
g. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A	AA	110,53%	5.030.644.000	4.996.461.527	99,32
<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>						
a. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	97,51%	10.522.096.000	10.519.750.857	99,98
b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik	Sangat Baik	102,00%	57.672.789.000	57.434.426.470	99,59
				<b>1.675.966.633.000</b>	<b>1.668.135.200.327</b>	<b>99,53%</b>

Adapun untuk capaian kinerja dan anggaran dapat terlihat dari tabel di atas dimana capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator sebagian besar sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam PK, bahkan terdapat 6 indikator yang melebihi dari target yang ada. Selanjutnya, dari



perhitungan yang ada terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,48% sebagaimana tergambar dari tabel di bawah ini.

**Tabel 3.77.** Efisiensi Capaian Sumber Daya

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			AA x COP	(AA x COP)-RA
	Target	Realisasi	Capaian (COP)	Alokasi (AA)	Realisasi (RA)	Capaian		
<b>Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI</b>								
Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72	3,725	100,13%	1.546.705.497.000	1.539.423.541.414	99,53	1.548.716.214.146	9.292.672.732
<b>Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>								
a. Indeks Reformasi Birokrasi	A	BB	90,37%	29.135.745.000	29.111.710.474	99,92	26.329.972.757	(2.781.737.718)
b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	89,95%	3.571.011.000	3.570.972.835	100,00	3.212.124.395	(358.848.441)
c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%	11.565.008.000	11.354.527.831	98,18	11.565.008.000	210.480.169
d. Skor Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	101,55%	3.854.836.000	3.846.407.930	99,78	3.914.585.958	68.178.028
e. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	98,23%	5.286.532.000	5.285.299.741	99,98	5.192.738.690	(92.561.051)
f. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	5	5	100,00%	2.622.475.000	2.592.101.248	98,84	2.622.475.000	30.373.752
g. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A	AA	110,53%	5.030.644.000	4.996.461.527	99,32	5.560.370.813	563.909.286
<b>Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>								
a. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	97,51%	10.522.096.000	10.519.750.857	99,98	10.260.095.810	(259.655.047)
b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik	Sangat Baik	102,00%	57.672.789.000	57.434.426.470	99,59	58.826.244.780	1.391.818.310
				<b>1.675.966.633.000</b>	<b>1.668.135.200.327</b>	<b>99,53%</b>	<b>1.676.199.830.348</b>	<b>8.064.630.021</b>
							<b>Nilai Efisiensi</b>	<b>0,48%</b>

### Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran Setjen DPR RI sepanjang Tahun 2023 salah satunya dapat dilihat dari penilaian atas Indeks Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang dicerminkan melalui penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Target Indeks Pengelolaan Keuangan tahun 2023 adalah sebesar 95, sedangkan Nilai indeks pengelolaan keuangan tahun 2023 mencapai 96,64. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023, maka target tersebut telah tercapai. Kemudian, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 94,26 maka terdapat peningkatan 2,38. Sedangkan, apabila dibandingkan target jangka menengah sebesar 94, capaian tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah tersebut. Dengan perolehan nilai tersebut maka, Indeks Pengelolaan Keuangan masuk kategori “Sangat Baik”.

**Tabel 3.78.** Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan	95,00	96,64



**Tabel 3.79.** Persandingan Indeks Pengelolaan Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	2023
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan	94,26	96,64

**Tabel 3.80.** Persandingan dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra	2023
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan	94,00	96,64

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA pada tahun anggaran 2023 memiliki 8 indikator yang berfokus pada 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada aspek kualitas perencanaan anggaran terdapat 2 (dua) indikator yaitu Revisi DIPA (bobot penilaian 10) dan Deviasi Halaman III DIPA (bobot penilaian 10). Sedangkan pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdapat 5 (lima) indikator yaitu Penyerapan Anggaran (bobot penilaian 20), Belanja Kontraktual (bobot penilaian 10), Penyelesaian Tagihan (bobot penilaian 10), Pengelolaan UP dan TUP (bobot penilaian 10), dan Dispensasi SPM (bobot penilaian 5). Sedangkan pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 (satu) indikator dengan nilai tertinggi yaitu Capaian *Output* (bobot penilaian 25).

Adapun untuk penilaian IKPA tahun 2023, 3 dari 8 indikator mencapai nilai sempurna yaitu Revisi DIPA, Dispensasi SPM, dan Capaian *Output*. Sedangkan terdapat 4 indikator lainnya memiliki nilai di atas 90 yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensi SPM. Sedangkan untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA memiliki nilai dibawah 90 yaitu 74,55 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Nilai	100.00	74.55	99.62	95.47	98.37	98.74	100.00	99.99	96.64	100%	96.64
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.48	19.92	9.55	9.84	9.87	5.00	25.00			
			Nilai Aspek	87.28		98.44					99.99			

**Gambar 3.32.** Tampilan Penilaian IKPA Tahun 2023

Indikator Kinerja Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga Unit Eselon I / Satker. Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulan dan tidak bersifat kumulatif. Jika frekuensi revisi DIPA Satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerja menjadi tidak optimal. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Sedangkan revisi yang menjadi kewenangan KPA, serta revisi dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.

Di tahun 2023, Satker Dewan melakukan 19 kali revisi dan Satker Setjen 16 kali revisi. Pada tahun 2022 telah diterbitkan Kepsekjen DPR RI terkait dengan pembatasan dan jadwal revisi anggaran. Dengan adanya Keputusan Sekjen DPR RI ini diharapkan unit kerja dapat mengestimasi kapan akan melakukan revisi anggaran dan lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran.

Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan adalah sebesar 5% untuk memperoleh nilai maksimal (100), sehingga semakin besar deviasinya maka nilai IKPA akan semakin kecil.

Pada Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN) telah memiliki tambahan fitur penyusunan rencana kegiatan dan RPD sehingga unit kerja benar-benar menyusun rencana kegiatannya sejak awal. Dengan adanya fitur tersebut dapat mengurangi potensi revisi anggaran dan dapat memperkirakan besaran realisasi anggaran per triwulan. Sedangkan pada pelaksanaan anggaran, ketika unit kerja akan mengajukan usulan revisi, maka unit kerja juga akan melakukan usulan perubahan RPD melalui aplikasi SIREVI.

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan, yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja.

Indikator kinerja belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi kontrak pra DIPA (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%). Secara sederhananya, semakin banyak data kontrak yang terlambat disampaikan ke KPPN, maka nilai

IKPA semakin kecil. Data kontrak didaftarkan ke KPPN melalui Aplikasi SAKTI paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak tersebut ditandatangani. Hal ini didukung dengan adanya koordinasi dan konsultasi serta edukasi dengan unit kerja terkait dan Kementerian Keuangan agar data kontrak dapat disampaikan secara tepat waktu.

Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. SPM-LS Kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja dari tanggal BAST atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat konversi. Keberhasilan penyampaian SPM-LS Kontraktual tepat waktu didukung dengan adanya koordinasi dan konsultasi serta edukasi dengan unit kerja terkait dan Kementerian Keuangan agar SPM-LS Kontraktual dapat disampaikan secara tepat waktu.

Sedangkan, beberapa hal yang menunjang keberhasilan di delapan indikator lainnya antara lain melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala, yang memiliki tiga fungsi, yakni:

1. Mencegah terjadinya pagu minus. Pemantauan secara berkala menjadi sarana pengendalian apakah pagu yang tersedia masih mencukupi atau tidak untuk pelaksanaan kegiatan ke depan. Apabila tidak mencukupi, akan segera dilakukan revisi anggaran.
2. Meningkatkan penyerapan anggaran. Bagi unit kerja yang kinerja anggarannya kurang optimal sejak triwulan I, akan dipantau secara khusus terkait pelaksanaan kegiatan dan anggarannya. Apabila hingga triwulan II masih belum optimal, maka akan dilakukan relokasi ke unit kerja lainnya yang masih membutuhkan tambahan anggaran.
3. Capaian *output* akan terlaksana sesuai dengan target. Kinerja seluruh unit kerja akan dievaluasi secara berkala termasuk kendalanya seperti apa sehingga akan dicarikan solusinya. Pencapaian *output* tidak hanya berkorelasi terhadap pencapaian anggaran, namun juga terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI.





# BAB IV

---

• • •

PENUTUP



## 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Setjen DPR RI dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, Setjen DPR RI telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya peningkatan capaian kinerja yang berkesinambungan. Setjen DPR RI telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun terdapat beberapa indikator kinerja utama yang belum mencapai target.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat satu indikator yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR yang mendapat predikat Sangat Memuaskan (nilai AA/96,16), di atas target yang ditetapkan yaitu predikat Memuaskan (nilai A/87). Bahkan DPR RI menempati urutan pertama dari 19 (sembilan belas) Lembaga Tinggi Negara. Beberapa faktor pendorongnya adalah adanya Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA) dan penggunaan aplikasi Srikandi. Unit kerja di lingkungan DPR RI udah mulai sadar terkait dengan penataan arsip mengingat betapa pentingnya arsip sebagai basis data yang perlu disimpan dan dijaga secara baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun indikator yang capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPR, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Skor Maturitas SPIP, Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK, dan Indeks SPBE. Meskipun secara capaian sesuai dengan target yang ditetapkan, namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja indikator tersebut terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, untuk Indeks Kepuasan Anggota, sepanjang dua tahun terakhir masih berada dalam kategori Baik atau di bawah 3,54 sehingga dalam penetapan target kinerja masih berkisar di rentang nilai dengan predikat Baik. Namun, di Perjanjian Kinerja tahun 2023, ditetapkan target sebesar 3,72 dengan predikat "Sangat Baik". Penyesuaian target kinerja tersebut didasari oleh adanya perbaikan dan percepatan dukungan yang diberikan oleh kesetjanaan secara berkesinambungan.

Sedangkan untuk empat indikator lainnya, berada di bawah target yang ditetapkan yaitu Indeks RB, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Tingkat Kapabilitas APIP, dan Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Untuk indikator Tingkat Kapabilitas APIP dan Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, secara predikat/kategori sudah sesuai

dengan target yang ditetapkan yaitu Level 3 dan Informatif walaupun secara nilai masih belum mencapai target.

**Tabel 4.1.** Nilai Capaian Indikator Kinerja Setjen DPR RI

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI</b>				
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72	3,725	100,13%
<b>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas</b>				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)	BB (78,8)	90,37%
2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75)	B (67,46)	89,95%
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4.	Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,270)	101,55%
5.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,045)	98,23%
6.	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK	5	5	100%
7.	Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (87)	AA (96,16)	110,53%
<b>3. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>				
1.	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,14)	Informatif (95,70)	97,51%
2.	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%



## 4.2 REKOMENDASI

Sebagai bentuk komitmen Setjen DPR RI dalam peningkatan kualitas kinerja untuk memberikan dukungan kepada DPR RI, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan di tahun-tahun yang akan datang antara lain:

- a. Meningkatkan pengelolaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di lingkup Setjen DPR RI sehingga target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dapat tercapai;
- b. Melakukan penyusunan dan perbaikan SOP agar mekanisme kerja menjadi lebih jelas dipahami oleh pengguna layanan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala agar dapat terlihat perkembangan kinerja serta mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SAKIP (Pembangunan aplikasi e-SAKIP);
- e. Pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dan tim PIPK;
- f. Pembangunan *fraud control plan* (FCP);
- g. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui pelatihan dan kolaborasi dengan APIP di instansi lainnya;
- h. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam membangun ZI yang berkelanjutan;
- i. Mengunggah data secara berkala ke SIKN dan JIKN;
- j. Pembangunan aplikasi *mobile* Pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Melakukan penyusunan *grand design* Keamanan Informasi.

Akhirnya, Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2023 yang telah disusun dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, sekaligus dapat menjadi acuan oleh Pimpinan unit kerja dalam menetapkan kebijakan strategis di tahun-tahun yang akan datang.



# LAMPIRAN





## RENCANA STRATEGIS SEKRETARIS JENDERAL DPR RI



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI</b>						
		1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks	3,22	3,24	3,72	3,74
<b>B</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas</b>						
		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
		4. Skor Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)
		5. Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)
		6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	Unit Kerja	4	5	5	6
		7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	Predikat	BB	A	A (87)	A (88)
<b>C</b>	<b>Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik</b>						
		1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
		2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

## PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TAHUN 2023

SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Oktober 2023  
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,72
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (87,20)
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (75,00)
		3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4. Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,22)
		5. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
		6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	5
		7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (87)
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,14)
		2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,5)

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp1.613.982.690.000,00

Jakarta, 5 Oktober 2023  
Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001





## CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Tabel Daftar SOP yang Telah Disusun Tahun 2023

No	SOP	No. SOP AP	Tanggal Penetapan
1	Permohonan Masuk Area Data Center	OT.03.03 - 0190	30/04/2023
2	Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi	OT.03.03 - 0191	30/04/2023
3	Pengelolaan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi	OT.03.03 - 0192	30/04/2023
4	Penyusunan Business Continuity Plan (BCP)	OT.03.03 - 0193	30/04/2023
5	Penyusunan Business Impact Analysis (BIA)	OT.03.03 - 0194	30/04/2023
6	Penanganan Instalasi Software	OT.03.03 - 0195	30/04/2023
7	Pengelolaan Perubahan	OT.03.03 - 0196	30/04/2023
8	Penggunaan Removable Media	OT.03.03 - 0197	30/04/2023
9	Penjadwalan Backup	OT.03.03 - 0198	30/04/2023
10	Permintaan Pembukaan dan Penutupan Akses User bagi Pegawai dan Penyedia Barang/ Jasa	OT.03.03 - 0199	30/04/2023
11	Restore Data	OT.03.03 - 0200	30/04/2023
12	Reviu Hak Akses	OT.03.03 - 0201	30/04/2023
13	Reviu Log Administrator	OT.03.03 - 0202	30/04/2023

Tabel Daftar Persekjen dan SK yang Telah Disusun Tahun 2023

Jenis Produk Hukum	Nomor	Tentang	Tanggal Penetapan/ Tahun
Persekjen	4	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	31 Maret 2023
Persekjen	8	Pencabutan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024	7 Agustus 2023
Persekjen	11	Manajemen Layanan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	13 September 2023

Jenis Produk Hukum	Nomor	Tentang	Tanggal Penetapan/ Tahun
SK	2080	Penetapan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2081	Penetapan Pedoman Pengelolaan Aplikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2082	Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2083	Penetapan Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra Dan Sistem Penghubung Layanan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	2084	Penetapan Pedoman Pengelolaan Pusat Data Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023
SK	44	Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	2 Januari 2023
SK	220	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 73/SEKJEN/2023 tentang Tim Pengelola Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	18 Januari 2023
SK	790	Pembentukan Tim Pengelola <i>Command Center</i> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	1 Maret 2023
SK	808	Pembentukan Tim Pengelola Website Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023	2 Maret 2023
SK	1044	Penyelenggara Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1045	Ruang Lingkup dan Pernyataan Kesesuaian Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sesuai dengan Standar ISO 27001:2022 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1046	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1047	Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1048	Petunjuk Teknis <i>Business Continuity Plan</i> pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	6 April 2023
SK	1051	Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023	10 April 2023
SK	1552	Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	5 Juli 2023
SK	1787	Penetapan Perubahan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024	8 Agustus 2023
SK	2079	Penetapan Arsitektur Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	15 September 2023



Tabel Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Selama Tahun 2023

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
1	BAMUS (Uji Pejabat Publik, Surat Masuk, Surat Keluar, Flow), Integrasi dengan SIRIH)	BAMUS merupakan Website Badan Musyawarah DPR RI yang digunakan untuk menampilkan informasi terkait BAMUS seperti profil, kalender, jadwal rapat, SK keanggotaan fraksi pada AKD, SK pimpinan AKD, SK pemberian persetujuan/pertimbangan/konsultasi, galeri, daftar anggota dan sekretariat.	Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	V	
2	AIPA 44	AIPA 44 adalah website conference yang menjadi bagian sub website dari BKSAP. AIPA44 dibuat dalam rangka media informasi kegiatan AIPA 44 yang dimana Indonesia dalam hal ini DPR RI menjadi tuan rumah.	Badan Kerjasama Antar Parlemen		V
3	Pamdal (Penambahan fitur SIPAPER)	SIPAPER adalah modul tambahan pada aplikasi pdmdal.dpr.go.id. SIPAPER merupakan aplikasi yang dirancang sebagai sistem pengamanan perumahan	Biro Umum	V	
4	TSP (Admin, front end)	Aplikasi Manajemen Tenaga Sistem Pendukung dibuat untuk mengelola	Biro SDMA		V
5	Uji Pejabat Publik (Admin)	Uji Pejabat Publik admin Tedapat pada sub menu aplikasi akd.dpr.go.id	BAMUS		V
6	Learning Management System	Website Learning Management System (LMS) adalah platform daring yang dirancang untuk mengelola dan menyampaikan berbagai kegiatan pembelajaran secara digital. LMS menyediakan ruang virtual di mana pengajar dapat membuat, menyusun, dan menyampaikan konten pendidikan, serta memonitor dan mengevaluasi kemajuan peserta didik.	PUSBANGKOM		V
7	Cuti Online	Aplikasi Cuti online adalah modul yang dibuat untuk memfasilitasi pegawai dalam hal mengajukan cuti.	BIRO SDMA	V	
8	Langit	Langit adalah platform yang menyediakan Layanan Data Digital Persidangan Terintegrasi. Langit dirancang untuk memfasilitasi proses persidangan dengan mengintegrasikan berbagai data dan informasi yang terkait ke dalam satu sistem yang terpusat.	BIRO Persidangan 1	V	
9	Website Perpustakaan	Website perpustakaan adalah suatu platform daring yang menyediakan akses elektronik ke berbagai layanan perpustakaan, termasuk katalog online, peminjaman buku secara digital, informasi tentang koleksi, jadwal acara, dan sumber daya elektronik lainnya.	Biro Humas dan Protokol		V
10	Website Setjen DPR RI	Website Setjen DPR RI adalah website yang berisi tentang informasi-informasi terkait kesejtenan. Berisi berita, agenda, kegiatan, dan layanan lainnya.	Pustekinfo		V
11	Website DPR RI	Website DPR RI adalah platform daring resmi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Situs ini menyediakan informasi terkini tentang aktivitas, kebijakan, legislasi, anggota parlemen, dan berbagai hal terkait tugas dan fungsi DPR RI.	Pustekinfo	V	
12	STELA	Aplikasi STELA adalah Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan yang digunakan untuk mengelola permintaan	Pustekinfo	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
		layanan teknologi informasi yang ditujukan ke Pusat Teknologi Informasi, dengan tiga fungsi utama yaitu sistem tiket digital, eskalasi layanan, dan sistem rating.			
13	SIAP KP4	SIAP KP4 adalah sub website yang merupakan bagian dari website SIAP. KP4 berisi data diri dan keluarga pegawai.	Biro SDMA	V	
14	SIMATA	Aplikasi SIMATA adalah Sistem Informasi Manajemen Talenta yang digunakan untuk mengetahui pegawai yang sudah divisualisasi dengan dipetakan sesuai dengan potensi dan kinerja agar menjadi acuan keputusan untuk pengaturan dalam kepegawaian.	Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN		V
15	SIRIH	SIRIH (sirih.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi risalah DPR RI. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan informasi risalah yang dimuat dan dikelola pada laman website DPR.	Bagian Risalah	V	
16	Ortala (Evaluasi Kelembagaan)	Website ortala adalah Bagian dari unit Organisasi dan Tata Laksana yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, jabatan dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal.	Bagian Ortala	V	
17	Perjadin (Modul Merpati =>Kunker Perorangan Anggota, Update modul SIPAMAN, SILOPER, ABIDIN)	Perjadin adalah sistem informasi perjalanan dinas yang berisi data dokumentasi perjalanan dinas pegawai dan anggota. SILOPER (perjadin.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi loket perjalanan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan sistem informasi loket perjalanan yang dimuat dan dikelola.	Bagian Perjalanan	V	
18	SAKIP	Website SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Setjen DPR adalah platform daring yang dikelola oleh Setjen DPR untuk menyajikan informasi terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Setjen DPR RI	Bagian PKORB	V	
19	SIMONIZ (Sistem Informasi Permohonan Izin dan Dukungan Anggaran)	Aplikasi Simoniz DPR adalah singkatan dari Sistem Informasi Permohonan Izin dan Dukungan Anggaran yang digunakan untuk mengelola permohonan izin dan dukungan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat	Deputi Administrasi		V
20	SINONA	Adalah aplikasi yang berisi Proses amaran dan update data secara online bagi para Pegawai Kontrak di lingkungan Setjen DPR RI. Pegawai Kontrak akan melengkapi administrasi menggunakan aplikasi SINONA	Bagian MSDM	V	
21	PPNPN (Status Pajak)	Website PPNPN adalah platform yang disediakan sebagai sistem informasi manajemen TSP	Bagian MSDM	V	
22	SIRIH (Integrasi Siperdana)	Website Sistem Informasi Risalah DPR adalah platform daring yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyajikan risalah atau catatan resmi hasil rapat dan sidang DPR.	Bagian Risalah	V	
23	JDIH (update dan perbaikan integrasi API dengan BPHN)	Website JDIH DPR merupakan platform daring yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyediakan akses elektronik kepada publik terkait dengan dokumen hukum dan informasi terkait legislasi.	Bagian Humas	V	
24	DUMAS (Penambahan fitur analisa surat tembusan)	Website Pengaduan Masyarakat DPR adalah platform daring yang disediakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai saluran resmi bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan atau aspirasi.	Bagian Pengaduan Masyarakat	V	
25	PERISAI	Adalah aplikasi yang menjadi wadah sebagai instansi pembina bagi jabatan fungsional (lupa gw apa aja) bagi pns di instansi daerah	Bagian Bina Jabfung		V
26	SIREVI (Perencanaan untuk Pengajuan Revisi Anggaran)	Sirevi adalah website yang berisi seputar perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan.	Bagian Perencanaan	V	






## DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA



Rencana Strategis



Perjanjian Kinerja



Indikator Kinerja Utama

## LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023




Sekretariat Jenderal DPR RI



Deputi Bidang Persidangan



Deputi Bidang Administrasi



Badan Keahlian





# LEMBAR HASIL EVALUASI

## LKE KEMENPANRB atas Penilaian Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tahun 2023

No	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
1	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,88	2,88	Nilai tidak maksimal, namun diberikan afirmasi dengan nilai maksimal. 1. Beberapa Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional belum ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi. 2. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kempenpanrb nomor 739 Tahun 2023). 3. Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama. 4. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan. 5. Melakukan review agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektivitas serta efisiensi.	1. Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi. 2. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kempenpanrb nomor 739 Tahun 2023). 3. Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama. 4. Memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan. 5. Melakukan review agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektivitas serta efisiensi.	Tim Penilai Nasional
2	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	80,98	5,44			Tim Penilai Nasional
3	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Struktur Organisasi	2	26,98	0,54	Ke depannya masih perlu pertimbangan aspek III dan IV yang masih ada	harus segera diselesaikan	Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
JALAN JENDERAL SUKARNO KAV. 69, JAKARTA 12130  
TELEPON (021) 7366311 - 7366312, FAKS (021) 7366322, SITUS <http://www.merpan.go.id>

Nomor : B/2023/AA/05/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- Pendahuluan**  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAkIP; (b) menilai tingkat implementasi SAkIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.  
Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.  
Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan memperimbangan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangan kendala yang ada.

## Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
JALAN JENDERAL SUKARNO KAV. 69, JAKARTA 12130  
TELEPON (021) 7366311 - 7366312, FAKS (021) 7366322, SITUS <http://www.merpan.go.id>

Nomor : B/2023/PW/04/2023  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
di  
tempat

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja yang dibarengi dengan Menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  
Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pemenuhan kriteria penetapan WBK/WBBM sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 diatas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi serta mengidentifikasi unit/satuan kerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

Secara ringkas, hasil evaluasi atas usulan pembangunan Zona Integritas dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
Unit kerja diusulkan				
	Unit Kerja mendapat predikat	1	1	0
	Tingkat Keberhasilan	20%	20%	0%
Tidak Memenuhi Kriteria:				
	• Selayak Administrasi	4	1	
	• Desk Evaluasi	2		
	• Observasi Lapangan	1		

Secara lengkap penjelasan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas setiap unit/satuan kerja terdapat pada lampiran 1 surat ini. Selanjutnya penjelasan atas catatan dan rekomendasi dari setiap tahapan evaluasi dapat dilihat pada lampiran 2.



### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.01.006189/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Dua Halaman dan Satu Eksemplar  
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
di  
Jakarta

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 ANRI juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.

Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip

### ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebesar **98,38 (sembilan puluh delapan koma tiga delapan)** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta telah diliput pada portal.b.merpan.go.id.

Hasil Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar **96,16 (sembilan puluh enam koma satu enam)** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	95,55	60%	57,33
Internal	97,07	40%	38,83
Nilai Akumulasi			<b>96,16</b>

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh unit pengolah (unit kerja selingkang eselon II) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus-menerus sehingga dapat meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan internal.

Subjuga tahun pengamatan kebijakan dalam meningkatkan hasil pengawasan kearsipan eksternal di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Eksekutif dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak beserta jajaran untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat

## Pengawasan Kearsipan Tahun 2023





